

## BAB II

### KONSEP *MÂSLAHA* ‘*ÂMMAH* DAN *COMMON GOOD*

Fokus pembahasan dalam bab ini adalah pemaparan secara umum konsep *mâslaha ‘âmmah* dan *common good*, di mana dalam pembahasan bab ini penyusun akan memulai dari pendefinisian secara umum menurut beberapa pakar yang membidangi kedua konsep tersebut. Adapun dalam pembahasan bab ini, penyusun akan membagi mejadi dua sub-bab pembahasan, dan di dalam masing-masing sub-bab pembahasan penyusun akan memasukkan beberapa pembahasan terkait cakupan, dasar, dan implementasinya dari masing-masing konsep. Sub-bab pembahasan tersebut antara lain:

#### A. Pengertian Secara Umum Konsep *Mâslaha ‘Âmmah*

*Mâslaha* merupakan salah satu metode ijtihad yang dibahas dalam sub-bab keilmuan *ushul al fiqh*, di mana dalam pembahasannya *mâslaha* masuk dalam katagori salah satu metode ijtihad yang diperdebatkan oleh kalangan ulama usuliyin<sup>32</sup>. Sedangkan menurut Hashim Kamali, diskursus *mâslaha* seringkali digunakan dalam penentuan suatu persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kerusakan, dan *mâslaha* selalu di sandingkan dengan istilah *hikmah* ( dasar pemikiran, kearifan).<sup>33</sup> Pada abad ke -10 M (abad ke-5 H)<sup>34</sup>, muncul sebuah

---

<sup>32</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh-Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Cet-1, (Yogyakarta, Beranda 2012), hlm. 83.

<sup>33</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, alih bahasa Miki Salman, Cet. I (PT Mizan Publika 2013), hlm. 171.

<sup>34</sup> Ibn ‘Âsyûr, *Maqâsid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, cet. ke-2, (Ardan: Dâr an-Nafâ’is, 2001), hlm. 172.

pendekatan yang berorientasikan *maqâsid* sebagai bentuk respon keturut andilan terhadap pengembangan syariah. Hal tersebut dikarenakan *maqâsid* memiliki dasar pemikiran realisasi *mâslaha ‘âmmah*,<sup>35</sup> yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat.<sup>36</sup> Hal tersebut dipertegas oleh Imam al-Juwainî (al-Ḥaramain) yang menggabungkan istilah *maqâsid* dan *al-Ammah*, yang artinya Imam al-Juwainî (al-Ḥaramain) menitik tekankan bahwa tujuan syari’ah adalah kemaslahatan secara menyeluruh.<sup>37</sup>

Adapun definisi dari *mâslaha* secara etimologi menurut Husein Hamid Hasan terdapat dua pengertian yang berbeda<sup>38</sup>. Pengertian *pertama*, kalimat *mâslaha* memiliki makna manfaat, dan dalam ilmu tata bahasa arab kalimat *mâslaha* berasal dari kalimat *al-salâh/al-sulûh*, selain itu kalimat *mâslaha* menurut *Lisân al-‘Arab* merupakan bentuk mufrad dari kalimat *mashâlih*.<sup>39</sup> Pengertian *kedua*, kalimat *mâslaha* seringkali digunakan dalam suatu kegiatan yang mengandung manfaat, seperti perdagangan, dan pendidikan. Dalam artian

---

<sup>35</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, hlm. 171.

<sup>36</sup> Aḥmad ar-Raisûnî, *al-Fikr al-Maqâsidî*, hlm. 24-25. Lihat juga Wahbah az-Zuhâili, *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî*, II: 1017.

<sup>37</sup> Jaser ‘Audah “Al-Maqasid Untuk Pemula” alih bahasa: ‘Ali Abdelmon’im (SUKA Press, UIN Sunan Kalijaga, Januari 2013), hlm. 5.

<sup>38</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazhariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dâr al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1991), hlm. 5.

<sup>39</sup> Jamâl al-Din Muhammad bin Mukarrom al-Anshâry, *Lisân al-‘Arab*, (Kairo: Dâar al-Mishriyyat, tt), juz 3, hlm 348.

lain, kegiatan muamalah seperti berdagang, dan mencari ilmu dimaksudkan untuk mendatangkan kemanfaatan.<sup>40</sup>

Sedangkan pengertian *mâslaha* secara terminologi menurut beberapa ahli/pakar, adalah sebagai berikut. *Pertama*, Imam al-Ghazali mendefinisikan *mâslaha* sebagai sesuatu yang menyebabkan atau mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari segala bentuk kerusakan. Menurut Imam al-Ghazali, *mâslaha* tentunya bisa terwujud apabila dalam penetapannya tetap memelihara tujuan syara'. Adapun yang dimaksud tentang memelihara tujuan syara' adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>41</sup> *Kedua*, Al-Syaukani dalam memberikan definisi *mâslaha* hampir sama dengan pendefinisian yang telah diberikan oleh Imam al-Ghazali yang poin intinya adalah tetap mengedepankan pemeliharaan tujuan syara' dalam menetapkan hukum dan juga menghindarkan kerusakan dari manusia.<sup>42</sup> *Ketiga*, Yusuf Hâmid mendefinisikan *mâslaha* sebagai bentuk perwujudan dari suatu tindakan mukalaf yang berdasarkan ketentuan syar'i untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>43</sup> *Keempat*, al-Syâtibi dalam mendefinisikan *mâslaha* menggunakan dua sudut pandang, di mana dalam sudut pandang pertama, al-Syâtibi mendefinisikan *mâslaha* dari segi awal mula terjadinya *mâslaha*, yang artinya *mâslaha* merupakan sesuatu yang kembali

---

<sup>40</sup> Hafni bik Nâfis Dkk, *Qawaid al-Lughah al-'Arabiyyah li al-Talâmidz al-Madâris al-Tsânawiyah*, (Surabaya, al-Hidayah, t.th), hlm. 124-127.

<sup>41</sup> Abu Hamid al- Ghazali, *Al Mustashfa*, Cet-1 (Beirut, Darul Kutub Ilmiah, 2008), hlm. 275.

<sup>42</sup> Muhammad bin 'Ali Asy Syaukani, *Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min 'Ilmil Ushul tahqiq Abu Hafs Saami Al Asary*, cet-1, (Riyadh, Darul Fadhilah, 2000M/1421 H), vol. 2, hlm. 990.

<sup>43</sup> Yusuf Hâmid Alim, *Al-Maqasid Al 'Ammah Lissyariah Islamiyah*, Cet-2 (Riyadh, Ma'had Aly Al Fikri Al Islami, 1994 M/1415 H), hlm. 140.

kepada kehidupan manusia serta kesempurnaan hidup manusia, dan hal tersebut bisa tercapai apabila manusia memfungsikan akalinya secara mutlak. Sedangkan dari sudut pandang kedua, al-Syâtibi mendefinisikan *mâslaha* dari segi tuntunan syara', mengingat kemaslahatan adalah sebuah tujuan dari penetapan hukum syara'.<sup>44</sup> Kelima, al-Thûfi mendefinisikan *mâslaha* berdasarkan dua hal, yaitu secara *urf* dan syar'i. Adapun secara *urf* al-Thûfi mendefinisikan *mâslaha* sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bisa dikatakan *mâslaha*, seperti kegiatan muamalah, jual beli dan sebagainya. Sedangkan secara syar'i, *mâslaha* adalah segala sesuatu yang sejalan dengan maksud hukum, baik berupa ibadah, maupun muamalah yang selama ini dilaksanakan oleh mukalaf untuk kebaikan mukalaf.<sup>45</sup>

Berdasarkan beberapa definisi *mâslaha* dari para ahli/pakar yang sudah penysusun paparkan di atas, lebih lanjut dalam diskursus *mâslaha* Abû Zahrah menyatakan bahwa tujuan syariat Islam secara garis besar sebenarnya meliputi beberapa point. Point *pertama* adalah mendidik jiwa agar mampu menghadirkan kemaslahatan dalam kehidupan dan menghilangkan segala keburukan-keburukan. *Kedua* menegakkan keadilan, baik di antara sesama umat Islam maupun umat manusia pada umumnya; dan *ketiga* mewujudkan kemaslahatan.<sup>46</sup> Selain itu dalam diskursus *mâslaha* Ahmad ar-Raisûnî menjelaskan bahwa kemaslahatan

---

<sup>44</sup> Asy Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul Asy Syarî'ah*, Cet-1, (Beirut, Dar Ibnu Affan, 1997 M/ 1417 H), vol.2, hlm. 44.

<sup>45</sup> Mushthafa Zaid, *al-Maslahah fi Tasyri' al-Islâmi wa Najmuddîn al-Thûfi*, (Mesir, Dâr al Fikr al-Arabi, 1958), hlm 54.

<sup>46</sup> Abû Zahrah, *Uşûl al-Fiqh*, (ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arâbî, t.t.), hlm. 364-366.

mencakup segala hal yang berkaitan dengan urusan dunia mau pun akhirat, baik materi mau pun ruhani, baik sekarang mau pun waktu yang akan datang, baik berkaitan dengan kemaslahatan tubuh, akal, pikiran, harta, akhlak, hubungan sosial, mau pun pancaindra.<sup>47</sup>

Terlepas dari definisi *mâslaha* para ulama dalam diskursus *mâslaha* membagi beberapa tingkatan *mâslahah*. Seperti, Imam Al-Gazâlî<sup>48</sup> yang membagi *mâslaha* secara garis besar menjadi tiga tingkatan. Adapun tiga tingkatan tersebut antara lain seperti:

1. *Mâslaha darûriyyât* (primer)

*Mâslaha darûriyyât* diartikan sebagai suatu kebutuhan yang harus ada dalam proses keberlangsungan hidup manusia, tanpa adanya pemenuhan kebutuhan tersebut maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses keberlangsungan hidup manusia,<sup>49</sup> bahkan sampai bisa menyebabkan kepunahan bagi umat manusia.<sup>50</sup> Adapun dalam diskursus *mâslaha darûriyyât* terdapat lima kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi manusia dalam menjalankan proses keberlangsungan hidup, antara lain seperti menjaga agama (*hifd ad-dîn*), dalam penerapannya, adalah dengan cara menjaga agama dan melakukan kewajiban serta menghindari apa yang telah dilarang oleh agama dan tentunya

---

<sup>47</sup> Aḥmad ar-Raisûnî, *al-Fikr al-Maqâsidi*, hlm. 24-25.

<sup>48</sup> Muḥammad Sa'd al-Yûbî, *Maqâsid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'Ilâqatuhâ bi Adillah asy-Syar'iyah*, hlm. 51-52.

<sup>49</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh-Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinnya di Indonesia*, hlm. 170.

<sup>50</sup> Jaser 'Audah *Al-Maqasid Untuk Pemula* alih bahasa: 'Ali Abdelmon'im (SUKA Press, UIN Sunan Kalijaga, Januari 2013), hlm. 51.

menjalankan segala bentuk tuntunan sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh setiap agama. Dengan begitu, maka manusia bisa mendapatkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Menjaga jiwa (*hifd an-nafs*), dalam penerapannya sebagai salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia, maka manusia dilarang saling merugikan, dilarang saling membunuh. Selain itu contoh terdekat adalah aktivitas makan, di mana dalam pelestarian jiwa makan merupakan aktivitas wajib yang harus terpenuhi. Tanpa makan, manusia bisa kelaparan sehingga menyebabkan kematian.

Menjaga akal (*hifd al-'aql*), dalam penerapannya jika mengacu pada al-Qur'an terkait pengharaman anggur karena memabukkan dan dapat merusak akal, maka mematuhi aturan tersebut dengan cara tidak meminum minuman yang memabukkan adalah salah satu cara pelestarian akal. Akan tetapi, jika melihat permasalahan kontemporer maka pendidikan juga dapat menjadi sarana pelestarian akal.

Menjaga keturunan (*hifd an-nasl*), dalam penerapannya adalah dengan cara menikah. Mengingat, dengan pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan yang nantinya akan menjadi penerus khalifah yang baru setelah generasi sebelumnya telah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi.

Pelestarian harta (*hifd al-mâl*), dalam penerapannya adalah dengan cara bekerja sehingga mendapatkan upah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup keluarga, seperti membeli

makan, biaya pendidikan. Tentunnya dalam pelestarian harta juga harus ditempuh dengan cara yang halal agar berpengaruh pada kesucian keturunan.

Lima tingkatan di atas kemudian populer dengan sebutan *ḍarūriyyât al-khamsah*.<sup>51</sup> Selain lima kebutuhan tersebut, terdapat beberapa ulama yang menambahkan kebutuhan yang juga harus dipenuhi oleh manusia, seperti Imam al-Qarâfî yang menambahkan *ḥifḍal-‘ird* (menjaga kehormatan) sebagai bagian dari *mâslaha ḍarūriyyât*.<sup>52</sup> Dalam penerapannya, mengingat bahwa setiap manusia memiliki hak kehormatan yang harus dijaga, maka berpersangka kepada seseorang dan kemudian menyebarkan perasangka tersebut kepada publik merupakan hal yang harus dihindari. Apabila perasangka tersebut tidak disertai bukti maka akan menjadikan pihak yang diperasangkai mengalami kerugian berupa nama baik yang tercoreng.

Selain al-Qarâfî, Abdul Majîd an-Najjâr juga menambahkan *ḥifḍ al-bi’ah* (menjaga lingkungan) sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan pokok manusia.<sup>53</sup> Dalam penerapannya, menjaga bumi, melestarikan lingkungan, dan memanfaatkan alam dengan batas secukupnya dalam

---

<sup>51</sup> Muḥammad Sa’d al-Yûbî, *Maqâsid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah wa ‘Ilâqatuhâ bi Adillah asy-Syar’iyyah*, hlm. 48-52.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>53</sup> Abdul Majîd an-Najjâr, *Maqâsid asy-Syarî’ah bi Ab’âd Jadîdah*, cet. ke-2, (Beirut: Dâr al-Garab al-Islâmî, 2008), hlm. 207.

artian tidak serakah akan mendatangkan kemaslahatan yang berkelanjutan, baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

## 2. *Mâslaha hajjiyyât* (sekunder)

*Mâslaha hajjiyyât* secara umum dapat dipahami sebagai sebuah sarana pemenuhan kebutuhan yang berada dalam kebutuhan *darûriyyât*. Menurut Jasser kebutuhan dalam katagori *hajjiyyât* memiliki sifat yang kurang niscaya bagi keberlangsungan hidup manusia.<sup>54</sup> Artinya, jika manusia tidak mendapatkan kebutuhan ini tidak akan sampai pada titik kematian atau bahkan sampai kepunahan. Hanya saja, jika manusia tidak mendapatkan kebutuhan katagori *hajjiyyât* menurut Ali Sodiqin manusia akan mengalami ketidak sempurnaan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.<sup>55</sup> Hal tersebut bisa di contohkan dengan adanya kegiatan perebutan lahan pertanian antara masyarakat dan pemerintah. Maksud pemerintah, adalah menjadikan lahan pertanian tersebut sebagai tempat pembelajaran atau pasar yang berbasis moderen, dengan harapan masyarakat bisa berkerja di sana. Akan tetapi, adanya pasar moderen yang di bawakan oleh pemerintah bukan menjadi satu-satunya wasilah bagi masyarakat untuk mendapatkan uang, karena bagi masyarakat dengan bertani pun sudah bisa menghasilkan uang.

## 3. *Mâslaha tahsîniyyât* (tersier)

---

<sup>54</sup> Jaser ‘Audah *Al-Maqasid Untuk Pemula* alih bahasa: ‘Ali Abdelmon’im, hlm. 10

<sup>55</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh-Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 174.



*Mâslaha taḥsîniyyât*, menurut Jasser ‘Audah merupakan sebuah fasilitas yang berasal dari kemurahan Tuhan.<sup>56</sup> Lebih lanjut, Ali Sodiqin mendefinisikan *Mâslaha taḥsîniyyât* sebagai sesuatu yang dapat memberikan kesempurnaan dalam pemenuhan kebutuhan *darûriyyât* dan kebutuhan *ḥajjiyyât*.<sup>57</sup> Sebagai contoh kebutuhan *taḥsîniyyât* adalah membangun rumah yang berfungsi untuk berteduh, tidur, serta menetap menjadi salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Akan tetapi, bukan berarti harus membangun rumah dengan gaya arsitektur Eropa yang memungkinkan akan menelan banyak dana, kecuali memang secara finansial mampu. Kalau tidak mampu maka tidak harus menggunakan gaya Eropa.

Berdasarkan pemaparan definisi, dan pembagian tingkatan *Mâslaha* di atas, pemaknaan oleh para ahli/pakar *Mâslaha* selalu berhubungan erat dengan penetapan hukum serta tujuan penetapan hukum juga selalu disandingkan dengan kebaikan dunia maupun akhirat dan kerusakan. Dalam artian lain, tujuan teori *Mâslaha* sebenarnya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kesejahteraan secara umum atau menyeluruh (*mâslaha ‘ammah*) dapat diperoleh dari putusan hukum dan tujuan hukum yang berdasarkan tuntunan syar’i baik al-Qur’an maupun hadis tentunya juga melibatkan akal untuk menafsir teks dan disesuaikan dengan kondisi terkini agar tidak menimbulkan kerusakan.

---

<sup>56</sup> Jaser ‘Audah *Al-Maqasid Untuk Pemula* alih bahasa: ‘Ali Abdelmon’im, hlm. 11.

<sup>57</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh-Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 175.

Selain itu, dalam diskursus *mâslaha 'âmmah* seperti yang sudah penyusun paparkan di paragraf awal pembahasan konsep *mâslaha*, bahwa Imam al-Juwaini menggabungkan istilah *maqâsid* dan *Al-'âmmah* maka menjadi *maqâsid 'âmmah*. Hal tersebut dilatar belakangi karena menurut Imam al-Juwaini tujuan syari'ah secara umum adalah kemaslahatan.<sup>58</sup> Yang artinya, *mâslaha 'âmmah* merupakan tujuan final dari tujuan umum (*maqâsid 'âmmah*).

Terdapat beberapa ulama yang mencoba menjelaskan pengertian dari tujuan umum (*maqâsid 'âmmah*), seperti asy-Syâtibî yang menyatakan bahwa tujuan umum syariat adalah tunduknya mukalaf terhadap aturan syariat Islam dalam setiap tindakannya, baik persoalan yang berhubungan dengan keyakinan, perkataan, sampai pada perbuatan. Sementara Ibn 'Âsyûr memberikan pemahaman bahwa tujuan umum adalah menjaga tatanan manusia dan memastikan kebaikannya secara berkelanjutan, baik menyangkut kebaikan akal, ataupun kebaikan alam yang merupakan sumber penghidupan bagi manusia. Begitu pula dengan 'Allâl al-Fâsî yang menjadikan pengelolaan bumi, melestarikan dan memperbaiki tatanan kehidupan dengan memperbaiki masyarakat dan mengaturnya sesuai dengan kewajiban masing-masing, baik yang bersangkutan dengan keadilan, kebenaran, mau pun kebaikan akal dan pekerjaan, dan memelihara dan mengelola bumi untuk kepentingan masyarakat sebagai tujuan umum syariat Islam.<sup>59</sup>

Berdasarkan pendefinisian tujuan umum (*maqâsid 'âmmah*) dari beberapa ulama di atas, maka bisa disatukan, hendaknya dalam penetapan hukum harus

<sup>58</sup> Jaser 'Audah *Al-Maqasid Untuk Pemula* alih bahasa: 'Ali Abdelmon'im, hlm. 5.

<sup>59</sup> Aḥmad ar-Raisûnî, *al-Fikr al-Maqâsidi*, hlm. 32-33.

berdasarkan syari'at baik al-Qur'an maupun hadis. Selain itu, juga harus memperhitungkan tujuan hukum tersebut baik untuk keberlangsungan hidup manusia, tentunya hal-hal yang mencakup kebutuhan primer, seperti agama, akal, nyawa, keturunan, harta, kehormatan, dan lingkungan, sehingga dengan begitu manusia akan mendapatkan kesejahteraan secara umum, baik di dunia maupun di akhirat.

## **B. Pengertian Secara Umum Konsep *Common Good***

Sependek penelusuran penyusun terhadap literatur-literatur yang membahas tentang diskursus *common good*, disebutkan bahwa pemahaman terkait diskursus *common good* bermula dari sebuah upaya dalam menghadirkan perdamaian setelah terjadinya tragedi perang dingin dan melibatkan sejumlah para tokoh elit politik. Dalam menghadirkan perdamaian para tokoh elit membawa prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Namun upaya tersebut gagal mengubah masyarakat pasca konflik dikarenakan upaya tersebut justru malah menimbulkan pembebanan norma-norma hak dan kesetaraan.<sup>60</sup> Berdasarkan kegagalan tersebut, membuat para tokoh politik lebih fokus pada norma-norma internasional dan kemudian menegosiasikan di tingkat lokal. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang memecah belah masyarakat pasca perang adalah dengan upaya membangun gagasan bersama tentang *common good*

---

<sup>60</sup> Maximilian Jaede "The Concept of the Common Good" , dalam (Working Paper , University of Edinburgh, t.th), hlm.1. Dan dapat diakses melalui <https://www.britac.ac.uk/sites/default/files/Jaede.pdf>.

(kebaikan bersama) sebagai bagian dari transisi politik dari perang ke perdamaian.<sup>61</sup>

Aristoteles adalah orang pertama yang dianggap memiliki gagasan mendasar tentang *common good* dan menjadikan *common good* sebagai konsep yang sangat sentral dari teori-teori politiknya,<sup>62</sup> dengan kata lain *common good* berkembang mengiringi proses alur politik yang terjadi di masa Aristoteles dan terus dikembangkan oleh aliran Aristotelian. Pemikiran Aristoteles tentang *common good* berawal dari sebuah perenungan tentang fungsi sebuah negara didirikan adalah untuk mewujudkan kebaikan.<sup>63</sup> Bagi Aristoteles prinsip kebaikan adalah yang paling otoritatif dalam menjalankan roda kenegaraan dan kebaikan itu tidak hanya seputar kondisi kehidupan tetapi juga mewujudkan kehidupan yang baik.<sup>64</sup> *Common good* yang di bawahkan oleh Aristoteles memang berangkat dari kondisi politik pada saat itu, dan berkembang dalam teori –teori politiknya, dalam artian lain Aristoteles dalam merealisasikan *common good* dalam teori politiknya berangkat dari sebuah kesadaran bahwa untuk menghadirkan kesejahteraan dalam sebuah kehidupan yang bernegara membutuhkan partisipasi publik untuk mengembangkan sebuah kebijakan yang di dominasi oleh unsur politik. Selain itu, dalam dikursus *common good* Aristoteles yang merupakan pelopor dari lahirnya istilah *common good* juga termasuk golongan pemikir pra-modern yang

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 2.

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid, hlm. 2.

<sup>64</sup> Ibid

mengaitkan *common good* dengan tujuan yang lebih tinggi dan kehidupan yang berbudi luhur, berupa keadilan, kebajikan, dan kesejahteraan yang hanya dapat direalisasikan dalam komunitas politik yang ideal.<sup>65</sup>

Pendapat yang sejalan dengan gagasan dan tujuan *common good* Aristoteles hadir dari Marcus Tullius Cicero dalam bukunya yang berjudul *On the Republic "and " On the Laws* mengatakan, bahwa kebaikan rakyat adalah hukum tertinggi negara.<sup>66</sup> Bagi Cicero *common good* merupakan sebuah solusi yang berangkat dari suara rakyat untuk kesejahteraan rakyat.<sup>67</sup> Hal tersebut di pertegas olehnya dengan mendefensikan makna *res pobilca* yang berarti sesuatu dari rakyat, dengan artian lain bahwa dalam sebuah komunitas besar perjanjian tentang keadilan adalah untuk *utilitatis communion* (kebaikan bersama). Lebih lanjut, Cicero berpendapat bahwa, di dalam sebuah komunitas besar dan individu dalam memutuskan sebuah unsur kebaikan bersama disatukan oleh sebuah kesepakatan yang memiliki prinsip keadilan.<sup>68</sup>

Selain Aristoteles yang termasuk golongan teoritikus politik masa pra-modern, terdapat juga beberapa teoritikus politik dan sosial modern yang pernah menggunakan pemahaman *common good* seperti, Karl Marx dan Friedrich Engels. Dalam sebuah buku yang bertemakan *The German Ideology* Marx dan Engels

---

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Marcus Tullius Cicero “*On the Republic "and " On the Laws*” ([Cornell University Press](#), 2014), hlm. 64.

<sup>67</sup> Ibid

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 64-65.

mengatakan, setiap kelas yang berkuasa dalam tatanan sosial harus memastikan kepentingannya direpresentasikan sebagai kepentingan semua masyarakat atau kebaikan bersama.<sup>69</sup> Marx dan Engels menyimpulkan bahwa dalih *common good* (kepentingan bersama) yang dibawakan oleh kelas atas tidak benar-benar untuk menghadirkan kebaikan bersama, melainkan untuk mencegah kelas bawah menyadari kepentingan kelas atas yang bertentangan dengan kelas-kelas dominan, seperti kepentingan kelas bawah.<sup>70</sup> Dalam artian lain, pemahaman *common good* di masa modern memeberikan pemahaman baru bahwa *common good* merupakan sebuah dalih, di mana golongan individu dapat mengejar tujuan pribadi atau kepentingan pribadi.

Sementara definisi *common good* secara umum menurut Maximilian Jaede<sup>71</sup>, istilah *common good* (kebaikan bersama) sangat dekat dengan pengertian istilah *public good* (kepentingan publik), dan *public interest* (kepentingan umum).<sup>72</sup> Selain itu para ekonom dalam memaknai *public good* cenderung menggunakan istilah barang publik dalam bentuk jamak. Hal tersebut dikarenakan para ekonom memandang barang publik merupakan barang yang tidak dapat dikecualikan, dalam artian lain bahwa orang lain juga memiliki hak untuk

---

<sup>69</sup> Karl Marx and Friedrich Engels “*The German Ideology*” (Prometheus Books, Amherst New York, 1998), hlm. 183.

<sup>70</sup> Ibid, hlm. 183-186.

<sup>71</sup> Maximilian Jaede mendapat gelar PhD dalam Hubungan Internasional dari Universitas St Andrews dan telah mengajar teori politik di University of Stirling. Saat ini sedang mengerjakan sebuah buku berjudul *Konsepsi Perdamaian Proto-Liberal Thomas Hobbes*. Dia telah menerbitkan artikel tentang pemikiran politik Hobbes dalam *Sejarah Gagasan Eropa, Studi Hobbes*, dan *Tinjauan Kritis terhadap Filsafat Sosial dan Politik Internasional*.

<sup>72</sup> Maximilian Jaede “*The Concept of the Common Good*”, hlm. 5-6.

mengelola, menikmati, tanpa adanya persaingan.<sup>73</sup> Sementara itu, pemaknaan istilah *common good* (kebaikan bersama) lebih mengarah kepada moral, atau lebih tepatnya gagasan *common good* (kebaikan bersama) menyiratkan keberadaan suatu komunitas dengan nilai-nilai moral yang bertentangan dengan kondisi masyarakat.<sup>74</sup> Maximillian Jaede dalam menjelaskan perbedaan *common good* dan *public good* menyebutkan salah satu sarjana yang menjelaskan perbedaan kedua istilah di atas. Seperti, Bruce Douglass yang mengataka, bahwa konsep *common good* (kebaikan bersama) yang selama ini berkembang dalam tradisi Aristotelian memahami *common good* (kebaikan bersama) mengarah kepada suatu kebaikan yang secara obyektif bernilai dalam arti moral.<sup>75</sup> Sementara istilah *public good* (barang publik) adalah kebalikan dari *common good* (kebaikan bersama), di mana dalam pengertiannya *public good* (barang publik) menyiratkan bahwa sesuatu yang bersifat barang umum adalah berharga dan memiliki daya saing bagi kepentingan pribadi maupun kolektif.<sup>76</sup>

Sementara itu, Francois Houtart<sup>77</sup> mendefenisikan *common good* sebagai kebaikan bersama karena berkaitan erat dengan tujuan masyarakat, sehingga keberadaannya harus dipenuhi.<sup>78</sup> Hal tersebut dipertegas oleh Jacques Maritain

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 7-10

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>77</sup> Francois Houtart: adalah seorang sosiologi marxis Belgia. Lihat ([https://en.wikipedia.org/wiki/François\\_Houtart](https://en.wikipedia.org/wiki/François_Houtart)), diakses pada 4 Juni 2018.

<sup>78</sup> Francois Houtart “From ‘common goods’ to the ‘Common Good of Humanity’” dalam

yang menyatakan bahwa *common good* berkaitan dengan kebaikan hidup masyarakat yang merupakan lawan dari kebaikan individu.<sup>79</sup> Di sisi lain, *common good* juga dimaknai oleh Francois Houtart sebagai “barang milik umum”. hal tersebut memperkuat argumennya tentang sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia secara umum. Barang milik umum yang di maksud Francois Houtart adalah air, benih, tanah, sungai dan “layanan publik”,<sup>80</sup> di mana secara substansial barang-barang tersebut merupakan bagian dari kebaikan bersama sebagai bagian dari tujuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Mengingat kebaikan bersama (*common good*) merupakan kebalikan dari kebaikan individu (*private good*). Oleh karena itu, persoalan yang seringkali terjadi dalam *common good* adalah masalah privatisasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun pemilik modal,<sup>81</sup> sehingga barang bersama yang awalnya dikelola untuk mewujudkan kebaikan bersama beralih menjadi milik perorangan dan menjadi kebaikan individu setelah dikuasai oleh satu pihak tertentu.

Gagasan *common good* menurut Armando Salvatore dan Dale F. Eickelman dalam sebuah pengantarnya di dalam buku yang bertajuk *publick Islam and the common good* menegaskan bahwa gagasan *common good* dapat

---

“A Postcapitalist Paradigm: The Common Good of Humanity” (Luxemburg Foundation Brussels 2012),.hlm. 11.

<sup>79</sup> Andrew M. Yuengert “The Common Good for Economists”, (Pepperdine University July 2000., hlm. 1.

<sup>80</sup> Francois Houtart “From ‘common goods’ to the ‘Common Good of Humanity’”,.hlm. 11

<sup>81</sup> Ibid.,hlm 12.



didefinisikan oleh nilai-nilai sosial yang diperebutkan dan didefinisikan ulang melalui interaksi, praktik, dan transmisi dari generasi ke generasi.<sup>82</sup>

Berdasarkan pemaparan sejarah dan definisi *common good* di atas, maka bisa di tarik benang merah bahwa sebenarnya *common good* merupakan salah satu teori yang terus berkembang dalam sejarah perkembangan politik barat dan terus dikaji oleh para ahli filsafat moral dan politik dalam merumuskan tujuan bersama sehingga nantinya dapat menghadirkan kebaikan bersama. Disebutkan bahwa teori *common good* yang kemudian dimaknai sebagai kebaikan bersama secara moral, dan barang milik umum menurut para ekonom, selalu disandingkan dengan istilah *privat good* (kepentingan pribadi), yang artinya *privat good* merupakan lawan dari *common good* adalah bukti bahwa *common good* terus dikaji sehingga mendapatkan makna baru yang tentunya sesuai dengan kondisi terkini.

Adapun pemaknaan *common good* sebagai kebaikan bersama dan cenderung ke nilai moral dikarenakan fokus kajian penerapan *common good* lebih ke rana politik, hal tersebut dilaterbelakangi dengan adanya klasifikasi bentuk pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang korup. Pemerintahan yang baik menurut Aristoteles seperti yang sudah penyusun paparkan dalam paragraf sebelumnya adalah pemerintahan yang berdasarkan keadilan, kebajikan, dan kesejahteraan. Sedangkan pemerintahan yang korup adalah pemerintahan yang mementingkan kepentingan pribadi. Sementara itu, pemaknaan *common good* sebagai barang milik umum oleh para ekonom yang juga sudah penyusun

---

<sup>82</sup> Armando Salvatore dan Dale F. Eickelman, "*publick Islam and the common good*", (Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, 2006), hlm. Xvii.

paparkan dalam paragraf sebelumnya lebih mengarah kepada pengolaan barang publik yang bisa dimanfaatkan bersama dan dijadikan dasar dalam menghadirkan kebaikan bersama. Namun bukan berarti, pemaknaan *common good* sebagai barang milik umum tidak mengandung unsur *privat good*. Seperti yang sudah penyusun paparkan dalam paragraf sebelumnya, bahwa dalam diskursus *common good* yang dimaknai sebagai barang milik umum oleh para ekonom juga terdapat kegiatan privatisasi oleh para pemilik modal, di mana dalam pengertiannya barang milik umum yang awalnya difungsikan sebagai kebaikan bersama berubah menjadi kebaikan pribadi.

Oleh karena itu, *common good* dalam penerapannya menurut Maximilian Jaede yang menggunakan pendekatan agregat, procedural, dan kesatuan milik Mansbridge. Dalam teori agregatif yang di tawarkan oleh Mansbridge menyatakan bahwa *common good* (kebaikan bersama) terwujud apabila terdapat unsur-unsur atau kondisi yang membawa manfaat bagi semua anggota masyarakat, seperti prinsip keadilan tertentu yang bisa disepakati oleh semua masyarakat terlepas dari keadaan sosial mereka. Sedangkan dalam konsep prosedural, *common good* (kebaikan bersama) dapat diidentifikasi dengan hasil dari proses tertentu, seperti pertimbangan publik. Teori kesatuan mendefinisikan *common good* (kebaikan bersama) dalam ruang lingkup tujuan yang lebih tinggi, seperti Tuhan dan negara.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 6.

Dalam artian lain, menurut penyusun tiga pendekatan yang ditawarkan oleh Mansbridge yakni agregat, procedural, dan kesatuan dalam merealisasikan *common good* berhubungan erat dengan kewenangan elit kuasa yang memegang kendali alur politik. Mengingat, kebaikan bersama dapat tercapai apabila terdapat unsur-unsur kemanfaatan bagi semua anggota masyarakat, dan juga pertimbangan publik serta tujuan yang lebih tinggi yakni Tuhan dan negara. Maka bisa dikatakan, penerapan *common good* erat kaitannya dengan pertimbangan pengeluaran suatu kebijakan oleh elit kuasa, apakah kebijakan tersebut mengandung nilai manfaat atau sebaliknya, dan juga mengandalkan opini publik sebagai bentuk pertimbangan dalam merealisasikan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan. Selain itu, kebijakan yang akan dikeluarkan elit kuasa harus menimbang manfaatnya akan berpengaruh kepada tujuan yang lebih tinggi, yakni Tuhan dan negara atau akan berpengaruh kepada kepentingan pribadi. Jika penerapan *common good* berpaling dari unsur-unsur agregat, procedural, dan kesatuan, maka bisa dikatakan penerapan *common good* beralih menjadi *privat good*.

### **BAB III**

#### **PRO DAN KONTRA DALAM RUANG PUBLIK TERKAIT PENGELUARAN SURAT IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PT. SEMEN INDONESIA DI REMBANG JAWA TENGAH**

Dalam bab ini penyusun akan membahas pro dan kontra yang berjalan di dalam ruang publik terkait kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam mengeluarkan surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Selain itu, penyusun juga akan memaparkan serta menjelaskan isi surat putusan Gubernur Jawa Tengah, akan tetapi tidak secara keseluruhan, melainkan hanya beberapa point penting yang menurut penyusun diktum dalam SK Gubernur tersebut berhasil mengundang reaksi publik sehingga terbentuk opini publik yang bergulir dalam ruang publik. Sebelum memaparkan pro dan kontra yang berjalan dalam ruang publik terkait kebijakan pemerintah Jawa Tengah tentang pengeluaran surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah, dan juga pemaparan isi SK Gubernur Jawa Tengah, penyusun terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat alur cerita pertama kali kebijakan pengeluaran surat izin lingkungan dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah sehingga kebijakan tersebut melahirkan polemik pro dan kontra di dalam ruang publik.

## **A. SK Gubernur Jawa Tengah**

### **1. Latar Belakang Pengeluaran SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016**

Lahirnya izin lingkungan penambangan batu kapur di pegunungan Kendeng Utara sebagai bahan baku semen dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah merupakan sebuah bentuk peralihan setelah gagal mencoba mendirikan pabrik semen di daerah Sukolilo Pati Jawa Tengah pada Tahun 2006 dan berakhir pada Tahun 2009 karena masyarakat berhasil memenangkan gugatan di PTUN sampai Mahkamah Agung.<sup>78</sup> Setelah kegagalan di Pati Jawa Tengah, pihak PT. Semen Gresik yang sekarang beralih nama menjadi PT. Semen Indonesia dan pemerintahan Jawa Tengah yang waktu itu masi di pimpin oleh Bibit Waluyo, mengeluarkan kebijakan baru Nomor 668.1/17 Tahun 2012<sup>79</sup> tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (yang sekarang berubah menjadi PT.Semen Indonesia). PT. Semen Indonesia berhasil mendirikan pabrik dan mulai beroperasi mulai 16 juni 2014 di Rembang.<sup>80</sup> Izin lingkungan tersebut dikeluarkan oleh Bibit Waluyo pada tanggal 7 Juni 2012 di Semarang.<sup>81</sup> Dalam pengeluaran surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan perusahaan semen tidak terlepas dari analisis

---

<sup>78</sup> Lihat Youtube, Samin VS Semen,. Diakses pada tanggal 21 April 2017.

<sup>79</sup> Bosman Batubara “Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum” dalam Rembang Melawan, Cet. 1 (Literasi Press Yogyakarta 2015).hlm, 28

<sup>80</sup> Lihat Youtube, Samin VS Semen,. Diakses pada tanggal 21 April 2017.

<sup>81</sup> Bosman Batubara “Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum” dalam Rembang Melawan, hlm, 28

dampak lingkungan (Amdal) yang diatur dalam pasal 22-32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU 32/29).<sup>82</sup> Pada tanggal 23 Februari 2012 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudoyono, Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan (PP 27/2012).<sup>83</sup> Dalam pasal 4 ayat (2) PP 27/2012 disebutkan bahwa lokasi rencana usaha wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Sementara dalam pasal 4 (3) disebutkan bahwa “dalam hal lokasi rencana usaha/kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.”<sup>84</sup> Dalam pengertiannya, dan dalam kasus rembang pemrakarsa adalah PT.Semen Indonesia.<sup>85</sup> Agenda penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah yang sudah menjadi kebijakan final atau secara resmi ditandatangani langsung oleh orang nomer satu di Jawa Tengah yakni Bibit Waluyo di lanjutkan oleh Ganjar Pranowo sebagai pengganti Bibit Waluyo memimpin Jawa Tengah. Sementara itu, mengenai lokasi area penambangan yang berjalan di Rembang Jawa Tengah adalah Pegunungan Kendeng Utara atau lebih tepatnya berada di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem

---

<sup>82</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup

<sup>83</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Bosman Batubara “Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum” dalam Rembang Melawan, hlm, 29.

Kabupaten Rembang,<sup>86</sup> Faktor utama kenapa PT.Semen Indonesia membidik wilayah Pegunungan KendengUtara adalah batu kapur, dan Pegunungan Kendeng Utara termasuk pegunungan kapur yang memiliki kapur melimpah dan juga wilayah bentang karst.<sup>87</sup> Karst sendiri dalam pengertiannya adalah suatu kawasan yang memiliki karakteristik relatif dan drainase yang khas.<sup>88</sup> Fenomena bentang karst bisa dilihat dari banyaknya bukit-bukit kapur kerucut, munculnya mata air- mata air pada rekahan batuan, mengalirnya sungai-sungai bawah tanah dengan lorong gua sebagai koridornya.<sup>89</sup>

## 2. Isi SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016

Dalam sub-bab kali ini, penyusun akan membahas beberapa poin penting yang terkandung dalam surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Namun sebelum mengarah ke pembahasan, penyusun perlu menegaskan kembali bahwa dalam pembahasan kali ini, penyusun tidak akan memaparkan secara keseluruhan isi dari surat keputusan Gubernur Jawa Tengah, dalam artian lain penyusun hanya memaparkan beberapa point penting dari isi surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, dan yang menurut penyusun diktum tersebut selama ini sebagai pemicu

---

<sup>86</sup> Petrasa Wacana dkk. “Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah .Dalam Rembang Melawan”, hlm. 20.

<sup>87</sup> Lihat [id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan\\_Kapur\\_Utara](http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Kapur_Utara).,diakses pada tanggal 21 April 2017

<sup>88</sup> Petrasa Wacana dkk. “Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah . Dalam Rembang Melawan”, ,hlm. 1.

<sup>89</sup> *Ibid.*,hlm. 2,

timbulnya opini publik sehingga menjadi perdebatan yang sangat panjang dalam ruang publik. Adapun poin penting dari surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang yang memicu perdebatan dalam ruang publik adalah sebagai berikut:

Dalam diktum kedua tentang ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan yang menyatakan,<sup>90</sup>

1. Penambangan batu kapur seluas 293,9 Ha (dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan hektar) di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.
2. Penambangan tanah liat seluas 98,9 Ha (sembilan puluh delapan koma sembilan hektar) di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.
3. Operasional pabrik semen kapasitas 3000.000 ton/tahun di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Berdasarkan diktum tersebut, dan sependek penelusuran penyusun diktum yang sudah penyusun paparkan di atas menjadi bahan perdebatan yang sangat serius dalam ruang publik, karena menurut beberapa opini publik diktum tersebut memiliki peluang merusak ekosistem karst CAT watuputih sehingga dengan rusaknya CAT watupih juga akan mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat.<sup>91</sup> Selain itu, jika diktum tersebut dibenturkan dengan peraturan

---

<sup>90</sup> Lihat, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016, hlm 3.

<sup>91</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng secara Berkelanjutan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, & sekitarnya, Kabupaten Rembang” (Jakarta, April 2017), hlm. IV.



Daerah Kabupaten Rembang Nomer 14 Tahun 2011, pasal 27 ayat (2) yang menyatakan:<sup>92</sup>

“Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha (delapan ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang;
- b. Kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha (dua ratus sembilan puluh satu hektar) berada di Desa Leren dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan
- c. Kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha (dua ratus lima hektar) berada di wilayah Kecamatan Gunem.”

Berdasarkan peraturan tata ruang wilayah Daerah Rembang tentang peruntukan industri besar di atas, maka bisa dilihat, diktum kedua yang berada dalam SK Gubernur Jawa Tengah, di mana perusahaan semen dalam melakukan kegiatan penambangan di Kecamatan Gunem membutuhkan lahan untuk kegiatan penambangan batu kapur seluas 293,9 Ha (dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan hektar) di desa Kajar, Tegaldowo dan penambangan tanah liat di desa Kajar, Pasucen membutuhkan lahan 98.9 Ha (sembilan puluh delapan koma sembilan hektar) di Kecamatan Gunem, jika kebutuhan lahan tersebut dikalkulasi maka menjadi 392.8 Ha (tiga ratus sembilan puluh dua koma delapan hektar) yang dibutuhkan oleh PT. Semen Indonesia untuk kegiatan penambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka tampak sangat jelas bahwa surat izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan RTRW Kabupaten Rembang yang hanya menyediakan lahan kurang lebih seluas 205 Ha (dua ratus

---

<sup>92</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomer 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, hlm. 35.

lima hektar) untuk industri besar. Selain itu, jika meninjau data dari KLHS yang mengkaji Pegunungan Kendeng Utara sebagai tempat operasional kegiatan penambangan batu kapur dan tanah liat sebagai bahan baku semen, tim KLHS menemukan cekungan air tanah (CAT), atau karst yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan air bawa tanah atau sumber daya air.<sup>93</sup> Oleh karena itu, jika melihat undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, dan pasal 25 ayat 1 menekankan agar adanya perlindungan untuk sumber daya air yang meliputi seperti, sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigrasi, daerah tangkapan air, dan kawasan pelestarian.<sup>94</sup>

Mengingat diktum kedua dalam SK Gubernur Jawa Tengah, dan peraturan Daerah Rembang tentang tata ruang wilayah saling bertentangan, dan ditambah hasil dari KLHS yang menemukan sumber daya air di Pegunungan Kendeng Utara juga sudah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia tentang perlindungan sumber daya air yang juga meliputi perlindungan cekungan air tanah (CAT) sebagai sumber daya air, maka menjadi rasional kenapa ruang publik dipenuhi oleh opini publik yang secara tegas menolak kehadiran perusahaan semen di Rembang Jawa Tengah.

---

<sup>93</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , hlm. II-5.

<sup>94</sup> Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, hlm. 16.

## **B. Opini Publik Terkait SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016**

### **1. Opini Publik yang Pro Terhadap Kebijakan Gubernur Jawa Tengah**

Seperti yang sudah penyusun jelaskan dalam sub bab pembahasan sebelumnya, bahwa kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam mengeluarkan izin lingkungan kegiatan penambangan Pegunungan Kendeng Utara sebagai bahan baku semen dan pengoperasian PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah telah menimbulkan terjadinya dualisme pengertian kesejahteraan. Oleh sebab itu, bisa ditarik benang merah bahwa tidak sepenuhnya masyarakat atau publik menerima kebijakan tersebut dan menolak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini penyusun akan menghadirkan sebuah opini publik yang pro terhadap kebijakan pemerintah Jawa Tengah.

Dengan adanya pro dan kontra dalam permasalahan yang ada di Rembang Jawa Tengah, maka bisa dikatakan bahwa Ganjar Pranowo sebagai pemimpin Jawa Tengah, juga sebagai pelaku politik, mengambil kebijakan pengeluaran surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah dipengaruhi oleh opini publik yang berharap adanya perbaikan ekonomi dari pemerintah maupun negara. Selain itu, perwakilan dari rana ruang publik yang pro respon mendukung kebijakan pengeluaran surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia adalah Bupati Rembang (Abdul Hafidz), Kepala Kecamatan Gunem (Teguh

Gunawarman), Pamong Desa Tegaldowo (Suntono),<sup>95</sup> dan juga tokoh masyarakat pengasuh Pp *Al-anwar* Karangmangu Sarang Rembang (Kyai Haji Maimun Zubair)<sup>96</sup>. Sementara itu, di kalangan masyarakat Jawa Tengah khususnya Rembang juga terdapat kelompok pro pembangunan PT. Semen Indonesia yang bergabung dengan komunitas laskar Brotoseno dan aliansi budaya masyarakat Jawa Tengah untuk Rembang bersatu.<sup>97</sup>

Adapun alasan pemerintah Jawa Tengah baik dari tingkat Gubernur<sup>98</sup> sampai elite Desa terkait pembangunan PT.Semen Indonesia adalah demi menghadirkan kesejahteraan melalui industrialisasi yang dimotori oleh perusahaan-perusahaan semen.<sup>99</sup> Wajah kesejahteraan yang akan dihadirkan oleh pemerintah Jawa Tengah nantinya akan berupa beberapa fasilitas yang diprediksi mampu mengentas kemiskinan dan menopang perkonomian masyarakat Rembang khususnya masyarakat sekitar area pertambangan, wajah kesejahteraan yang akan dibawakan oleh pemerintah Jawa Tengah nantinya adalah terbukanya beberapa macam lowongan pekerjaan dari PT. Semen Indonesia, pembelian lahan,

<sup>95</sup> Hendra Try Ardianto “Mengapa Saya Tidak Percaya Argumen Semen dan Bersikap Menolak Semen di Rembang?” Dalam Rembang Melawan, hlm. 111.

<sup>96</sup> Semenindonesia.com.2015. “Mbah Maimun Doakan SMI Untuk Bangsa” dalam <http://www.semenindonesia.com/page/read/mbah-maimun-doakan-smi-untuk-bangsa-2375>, diakses pada 6 Juli 2018. Lihat juga, Brosman Batubara “Instrumen Kekuasaan dalm Kasus Rembang”, dalam Rembang Melawan, hlm. 104.

<sup>97</sup> Wisnu “Kubu Pro dan Kontra Pembangunan Pabrik Semen di Rembang Saling Berhadapan” dalam <http://www.aktual.com/kubu-pro-dan-kontra-pembangunan-pabrik-semen-rembang-saling-berhadapan/>, diakses pada 6 Juli 2018.

<sup>98</sup> Gubernur di sini adalah dari kepemimpinan Bibit Waluyo sampe Ganjar Pranowo yang tetap menggunakan narasi Kesejahteraan dari Pertambangan. Lihat Hendra Try Ardianto “Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan. Dalam, Dwicipta dan Hendra Try Ardianto “Rembang Melawan”, hlm. 37.

<sup>99</sup> *Ibid*

hadirnya proyek infrastruktur, investasi komunitas, kompensasi, dan ragam instrumen *corporate social responsibility*<sup>100</sup>. Dalam pengertian secara luas infrastruktur perusahaan semen yang sedang berjalan di wilayah pegunungan kendeng utara Tegaldowo, Rembang Jawa Tengah tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi pemerintah nasional. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah Jawa Tengah mengeluarkan surat izin lingkungan kepada PT. Semen Indonesia adalah demi kesejahteraan bersama, baik masyarakat lokal maupun pemerintah nasional, hal tersebut juga dipertegas oleh Ganjar Pranowo dalam acara diskusi publik Mata Najwa yang di bawakan oleh Najwa Sihab di mana dalam acara tersebut Ganjar Pranowo menjelaskan, bahwa pembangunan PT. Semen Indonesia yang berjalan di Rembang Jawa Tengah mencakup beberapa hal, diantaranya adalah aspek sosial, lingkungan, dan yang terakhir adalah bisnis yang memiliki nilai sampai lima triliun rupiah.<sup>101</sup>

Tujuan pemerintah Jawa Tengah untuk menghadirkan kesejahteraan lokal maupun nasional melalui perusahaan semen juga diamini oleh tokoh masyarakat pengasuh Pp *Al-anwar* Karangmangu Sarang Rembang (Kyai Haji Maimun Zubair). Kyai Haji Maimun Zubair seperti yang telah dilansir di media online resmi semen Indonesia, sedang memimpin doa untuk kebaikan pabrik semen Indonesia yang berdiri di Rembang. Adapun doa Kyai Haji Maimun Zubair untuk semen Indonesia adalah,

---

<sup>100</sup> Hendra Try Ardianto “Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan” Dalam Rembang Melwan, hlm. 36

<sup>101</sup>Mata Najwa “Bergerak Demi Hak” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=8uRMoNmZvw&index=2&list=PLVVuQ5NQFKo6cAV9k0FiXyE8SuhvcbYhK>, diakses pada 7 Juli 2018.

“Jadikan pabrik semen Indonesia pabrik yang dapat megayomi bangsa, pabrik yang dapat memberkahi bangsa, pabrik yang dapat menjunjung harkat dan martabat bangsa, jadikan negara ini *gemah ripah loh jinawi* ya Allah..” (Semenindonesia.com 2015)<sup>102</sup>

Begitupula dengan putra Kyai Haji Maimun Zubair yakni Kyai Haji Idror Maimun selaku pengurus forum kyai mudah Jawa Tengah seperti yang sudah dilansir di media online [jateng.tribunnews.com](http://jateng.tribunnews.com) menyebutkan Kyai Haji Idror Maimun memimpin istigosah demi keberlangsungan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Kyai Haji Idror Maimun juga mengutarakan pendapatnya tentang polemik pembangunan PT. Semen Indonesia yang berlangsung di Rembang Jawa tengah agar meyerahkan segala permasalahannya kepada pemerintah.<sup>103</sup>

Selain respon dari golongan elit pemilik kuasa mulai dari pemimpin Jawa Tengah, Rembang, Desa, sampai tokoh masyarakat yang sudah penyusun paparkan di atas, terdapat juga respon dukungan adanya pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah yang berangkat dari masyarakat sipil. Dukungan pro pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah seperti yang sudah dilansir di [tribunnews.com](http://tribunnews.com) dipunggawai oleh Dwi Joko Supriyanto. Dalam pertemuan kubu pro dan kontra pembangunan PT. Semen Indonesia yang diselenggarakan oleh Ganjar Pranomo di gedung A kantor

---

<sup>102</sup> Semenindonesia.com.2015. “Mbah Maimun Doakan SMI Untuk Bangsa” dalam <http://www.semenindonesia.com/page/read/mbah-maimun-doakan-smi-untuk-bangsa-2375>, diakses pada 6 Juli 2018. Lihat juga, Brosman Batubara “Instrumen Kekuasaan dalm Kasus Rembang”, dalam Rembang Melawan, hlm. 104.

<sup>103</sup> M Zainal Arifin, “Kyai Haji Idror Maimun Pimpin Istigasah Bersama Ribuan Warga Rembang Dukung Pabrik Semen” dalam, <http://jateng.tribunnews.com/2016/12/07/kh-idror-maimoen-pimpin-istigasah-bersama-ribuan-warga-rembang-dukung-pabrik-semen>, diakses pada 7 Juli 2018.

Gubernur Jawa Tengah, Selasa 20-12-2016, Dwi Joko Supriyanto sebagai koordinator masyarakat pro pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah mengatakan, 12 ribu warga dari lima desa sekitar area pertambangan atau tempat berdirinya PT. Semen Indonesia 95 persen mendukung berdirinya PT. Semen Indonesia, dengan alasan bahwa pihak PT. Semen Indonesia berhasil menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut ditegaskan oleh ungkapan Dwi Joko Supriyanto yang mengatakan bahwa mayoritas warga di Pegunungan Kedung berstatus pengangguran dan hanya memiliki ijazah SMP, dengan adanya PT. Semen Indonesia lapangan pekerjaan tentu ada, dan selain itu juga akan ada peluang perbaikan pendidikan bagi anak-anak karena ada dana yang didapat dari bekerja di PT. Semen Indonesia.<sup>104</sup> Selain itu, Dwi Joko Supriyanto juga menegaskan soal lahan masyarakat yang digunakan oleh PT. Semen Indonesia telah mendapatkan ganti untung karena pihak PT. Semen Indonesia membeli lahan dengan harga yang sangat tinggi sehingga masyarakat yang merasa kehilangan lahannya bisa membeli lahan pertanian yang lebih luas di daerah lain.<sup>105</sup>

Selain itu, dalam ranah sastra atau media cetak online terdapat beberapa masyarakat yang merespon hadirnya PT. Semen Indonesia di Rembang benar-benar membawa kesejahteraan, hal tersebut diutarakan oleh Salamun yang secara status merupakan Pamong desa Pasucen. Desa Pasucen adalah salah satu desa

---

<sup>104</sup> Mediajateng.net “Putusan Finas Pabrik Semen 17 Januari 2017” dalam <http://mediajateng.net/2016/12/21/putusan-final-pabrik-semen-17-januari-2017/6907/> , diakses pada 7 Juli 2018.

<sup>105</sup> M Nur Huda “Gubernur Ganjar Pertemuan Kelompok Pro dan Kontra Pabrik Semen Rembang” dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/20/gubernur-ganjar-pertemuan-kelompok-pro-dan-kontra-pabrik-semen-rembang>, diakses pada 7 Juli 2018.

yang berada di dekat area penambangan sekaligus PT. Semen Indonesia berdiri. Menurut Salamun, hadirnya PT. Semen Indonesia di tengah-tengah masyarakat Rembang sangat bermanfaat karena bisa mempekerjakan warga yang dulunya suka mabuk-mabukan. Selain Salamun, Sumidar sebagai tokoh desa Kajar yang juga mantan pamong desa Kajar mengutarakan, hadirnya PT. Semen Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat Kajar untuk mendapatkan air dengan proses pemipaan yang telah dilakukan oleh PT. Semen Indonesia. Kehadiran PT. Semen Indonesia juga dirasakan oleh ibu-ibu dari Tegal Rowo, di mana di desa Tegal Rowo Suharti sebagai perwakilan ibu-ibu mengatakan PT. Semen Indonesia memberikan peluang kepada warga khususnya ibu-ibu dengan memberikan sebuah pelatihan tata boga, tata rias pengantin, dan menjahit, dan juga menyediakan paket A, B, C bagi anak-anaknya, sehingga dikemudian hari nanti bisa bekerja di PT. Semen Indonesia.<sup>106</sup> Dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Jawa Tengah tentang pengeluaran surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia jika merujuk data yang sudah penyusun paparkan di atas didasari oleh keyakinan bahwa hadirnya PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah mampu mengentas angka kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat Rembang. Selain itu, jika merujuk sebuah tulisan yang telah dilansir di suaramerdeka.com oprasional pabrik semen diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Rembang.

---

<sup>106</sup> Niken Widya Yunita “Cerita Warga Sekitar Pabrik Semen Rembang Tentang Demo Pro-Kontra” dalam <https://news.detik.com/berita/d-3452919/cerita-warga-sekitar-pabrik-semen-rembang-tentang-demo-pro-kontra> , diakses pada 6 Juli 2018.



Mengingat Kabupaten Rembang saat ini masuk tiga besar daerah dengan upah minimum kabupaten (UMK) terendah di Provinsi Jawa Tengah.<sup>107</sup>

Pada tanggal 20 Maret 2017 massa pro pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah berkunjung ke kompleks istana kepresidenan dan disambut oleh kepala staf kepresidenan Teten Masduki. Massa pro pembangunan PT. Semen Indonesia yang diwakili oleh Ahmad Ridwan mengatakan berpihak pada pembangunan PT. Semen Indonesia karena mendatangkan kesejahteraan bagi warga. Lebih lanjut, Ridwan mengutarakan pendapatnya tentang kehadiran PT. Semen Indonesia menambah mata pencaharian baru bagi warga. Terlepas dari isu dampak penambangan terhadap lingkungan, Ridwan menegaskan masih menunggu kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang tengah dilakukan oleh pemerintah pusat, jika KLHS menyatakan pembangunan bisa merusak lingkungan maka Ridwan dan rekan-rekannya sebagai pendukung pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang secara langsung akan meminta pihak PT. Semen Indonesia menghentikan operasionalnya.<sup>108</sup>

Respon lain yang hadir terkait pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah adalah dari kalangan akademisi universitas ternama di Yogyakarta yakni UGM. Dua akademisi dari UGM merupakan dosen dan pakar keilmuan di bidang hidrologi, di mana dalam persoalan pembangunan PT. Semen

---

<sup>107</sup> Ilyas al-Musthofa “Menanti Bom Waktu Pro-Kontra Pabrik Semen Rembang” dalam <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/10659/menanti-bom-waktu-pro-kontra-pabrik-semen-rembang> , diakses pada 7 Juli 2018.

<sup>108</sup> Ihsanudin, “Massa Pro Pembangunan Pabrik Semen Juga Diterima Istana” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/20/21265341/massa.pro.pembangunan.pabrik.semen.ju.ga.diterima.istana>. diakses pada 7 Juli 2018.

Indonesia di Rembang Jawa Tengah dua akademisi dari UGM menjadi saksi ahli pihak tergugat Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia dalam persidangan PTUN Semarang. Dalam persidangan PTUN Semarang, saksi ahli atas nama Heru Hendrayana menjelaskan terkait isu dampak lingkungan dari penambangan batu kapur yang dilakukan oleh PT.Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng Utara, hal tersebut dikarenakan isu dampak lingkungan menjadi bahan pengaduan yang kuat bagi penggugat.

Menurut Heru Hendrayana batu kapur Pegunungan Kendeng Utara yang di bidik oleh PT. Semen Indonesia tidak mengandung sumber air, jadi tidak ada masalah jika penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia berjalan di Rembang Jawa Tengah.<sup>109</sup> Saksi ahli lain dari UGM atas nama Eko Haryono juga memberi kesaksian yang menguatkan penjelasan dari rekannya Heru Hendrayana terkait penambangan batu kapur dan pembangunan PT. Semen Indonesia yang sedang berjalan di Rembang Jawa Tengah. Menurut Eko Haryono, kawasan Pegunungan Kendeng Utara bukan termasuk kawasan karst yang dilindungi dikarenakan batu kapur yang berada di Pegunungan Kendeng masi terhitung golongan muda dan bisa ditambang untuk dijadikan bahan baku semen, kecuali apabila Pegunungan Kedeng Utara masuk golonga kawasan karst yang berusia

---

<sup>109</sup> M Zainal Arifin, "Pakar Hidrologi UGM Sebut Batu Gamping di Rembang Tidak Mengandung Air" dalam, <http://jateng.tribunnews.com/2015/03/19/pakar-hidrologi-ugm-sebut-batu-gamping-di-rembang-tidak-mengandung-air> , diakses pada 7 Juli 2018.

dewasa atau tua, maka secara otomatis akan dilindungi dan tidak bisa ditambang apalagi dijadikan bahan baku semen.<sup>110</sup>

Pertanian selama ini populer digeluti oleh kaum Samin atau sedulur sikep, bagi kaum Samin bertani adalah pilihan satu-satunya untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarga terlebih area Jawa Tengah.<sup>111</sup> Problem yang terjadi di Rembang Jawa Tengah terkait penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia mengundang respon para tokoh Samin atau sedulur sikep dari berbagai daerah wilayah Jawa Tengah seperti Pati, Blora, Kudus, dan Bojonegoro (Jawa Timur). Seperti yang sudah dilansir di media online [jateng.tribunnews.com](http://jateng.tribunnews.com) para tokoh Samin pada tanggal 15 Desember 2016 berkunjung di kantor Gubernur Jawa Tengah guna membahas permasalahan yang terjadi di Rembang Jawa Tengah tentang penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia. Bagi para tokoh Samin, masalah penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia yang berjalan di Rembang Jawa Tengah tidak mendukung juga tidak menolak selagi itu baik dan bermanfaat untuk warga sekitar, karena bagi kaum Samin semua isi alam adalah saudara baik itu manusia maupun alam, dan jika suatu hari nanti pabrik semen yang berdiri di Rembang Jawa Tengah menyengsarakan alam dan warga, maka alam sendiri yang akan membalasnya.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup>Gregorius Pratyaksa “Masyarakat Rembang vs Pakar Ahli” dalam, [https://www.kompasiana.com/pratyaksa98/masyarakat-rembang-vs-pakar-ahli\\_55375a0a6ea834b250da42f6](https://www.kompasiana.com/pratyaksa98/masyarakat-rembang-vs-pakar-ahli_55375a0a6ea834b250da42f6) , diakses pada 7 Juli 2018.

<sup>111</sup> Gunretno, lihat Youtube “Mata Najwa Bergerak Demi Hak”. Diakses pada 9 Juli 2018.

<sup>112</sup> M Nur Huda, “Ternyata Begini Sikap Tokoh Samin Jawa Tengah Terkait Pabrik Semen” dalam, <http://jateng.tribunnews.com/2016/12/15/ternyata-begini-sikap-tokoh-tokoh-samin-jateng-terkait-pabrik-semen> , diakses pada 7 Juli 2018.

## **2. Opini Publik yang Kontra Terhadap Kebijakan Gubernur Jawa Tengah**

Seperti yang sudah penyusun jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tujuan ruang publik adalah mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang kekuasaan sebagai wakil rakyat dalam menetapkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan kebaikan rakyat. Akan tetapi apa yang menjadi kebijakan pemegang kekuasaan tidak sepenuhnya bisa diterima dan didukung oleh rakyat, dengan artian lain tentu ada sekelompok rakyat menolak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan, seperti halnya permasalahan yang ada di Rembang Jawa Tengah terkait pengeluaran surat izin lingkungan kegiatan penambangan batu kapur sebagai bahan baku semen dan pembangunan PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Ganjar Pranowo sebagai pemimpin Jawa Tengah. Pada sub-bab sebelumnya penyusun sudah memaparkan beberapa respon publik yang pro terhadap kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia, mulai dari pemimpin Jawa Tengah, Kabupaten, Kecamatan, Desa, tokoh masyarakat, akademisi, sampai masyarakat yang tinggal di area pertambangan. Oleh karena itu, pada sub-bab kali ini penyusun akan memaparkan beberapa kontra respon yang datang dari beberapa elemen sosial, seperti tokoh masyarakat, aktivis atau relawan, akademisi, dan juga masyarakat yang tinggal di area pertambangan.

Pada tanggal 3 Maret 2015 salah satu chanel di media online visual yakni *youtube* membagikan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Rembang Jawa Tengah yakni Kyai Haji A Musthofa Bisri terkait polemik pengeluaran surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT.

Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah. Dalam video yang di unggah di *youtube* berdurasi empat menit tersebut Kyai Haji A Musthofa Bisri atau yang lebih populer dengan panggilan Gus Mus menyatakan dukungannya terhadap masyarakat yang menolak penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Menurut Gus Mus persoalan lingkungan harusnya sudah tuntas ketika pihak perusahaan semen gagal menjalankan oprasionalnya di Sukolilo Pati dan jika oprasional itu terus berlanjut dan berpindah-pindah secara tidak langsung juga akan memusingkan masyarakat, dan Gus Mus juga menyatakan ketidak setujuannya mengenai agenda yang merusak lingkungan.<sup>113</sup>

Selain Gus Mus, dalam chanel “Anak Kendeng” yang berada di *youtube* mengunggah sebuah konten tokoh masyarakat juga pengurus besar PBNU yakni Gus Yahya turut memberikan respon terkait polemik pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Menurut Gus Yahya dalam video yang berdurasi kurang lebih empat menit, persoalan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia yang sedang berlangsung di Rembang Jawa Tengah harus di tolak, karena kawasan Gunem Pegunungan Kendeng mengandung air alam yang sangat melimpah dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam waktu jangka panjang.<sup>114</sup> Persoalan yang terus bergulir di Rembang Jawa Tengah tentang

---

<sup>113</sup> Anak Kendeng “Dr. KH. A Musthofa Bisri (Gus Mus) Bicara Pabrik Semen’ dalam <https://www.youtube.com/watch?v=oSui17PGb5I> , diakses pada 8 Juli 2018. Lihat juga Hendra Try Ardianto “Seruan Penyelamatan Lingkungan Gus Mus: Tafsir atas Wawancara KH. Musthofa Bisri Tentang Pabrik Semen di Rembang Jawa Tengah” dalam Rembang Melawan, hlm. 127.

<sup>114</sup> Anak Kendeng “Pernyataan Gus Yahya Menolak Pendirian Pabrik Semen dan Tambang di Rembang” dalam [https://www.youtube.com/watch?v=I\\_P1h-uwTjQ](https://www.youtube.com/watch?v=I_P1h-uwTjQ) , diakses pada 8 Juli 2018.

penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia melibatkan ibu-ibu yang secara aktif turun di jalanan untuk menolak oprasional perusahaan semen yang sedang berjalan, namun upaya yang dilakukan oleh ibu-ibu Rembang atau dikenal dengan sebutan Kartini Rembang yang turun di jalan dibubarkan secara paksa oleh pihak berwajib. Pembubaran yang dilakukan oleh pihak berwajib kepada Kartini Rembang mengundang reaksi dari putri mantan Presiden RI Gus Dur yakni Alissa Wahid selaku ketua secretariat jaringan Gusdurian nasional. Alisaa dalam media cetak online yang dilansir di kompas.com menghimbau agar PT. Semen Indonesia menghentikan kegiatan penambangan dan pembangunan di Rembang Jawa Tengah, selain itu Alissa juga mengecam keras aksi pembubaran paksa ibu-ibu Kartini Rembang yang sedang menggelar aksi penolakan pedirian PT. Semen Indonesia pada tanggal 27 November 2014.<sup>115</sup>

Selain para tokoh masyarakat yang merespon pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah, polemik yang ada di sana juga banyak mengundang respon publik baik lokal Rembang maupun luar Rembang. Salah satu relawan Rembang melawan juga ada yang bersal dari Pati Jawa Tengah, yakni Gunretno.<sup>116</sup> Gunretno merupakan relawan yang berasal dari Pati dan dulunya juga seorang pejuang pembebasan lahan di Sukolilo Pati ketika perusahaan semen membidik area Sukolilo sebagai lokasi penambangan dan

---

<sup>115</sup> Indra Akuntono “Putri Gus Dur Desak PT. Semen Indonesia Stop Aktivitas di Rembang”, dalam, <https://regional.kompas.com/read/2014/11/30/12563781/Putri.Gus.Dur.Desak.P.T.Semen.Indonesia.Stop.Aktivitas.di.Rembang>, diakses pada 8 Juli 2018.

<sup>116</sup> Lihat Youtube Mata Najwa “Bergerak Demi Hak”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WvnAL5sdJUU>, diakses pada 8 Juli 2018.

pembangunan perusahaan semen. Selain Gunretno tokoh diluar Rembang yang membela Rembang, ada juga relawan dari kalangan aktivis, mahasiswa yang berdomisili di luar Rembang. Adapun jika melihat alasan Guntretno ikut membela para Kartini Rembang dalam memperjuangkan penolakan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia adalah karena Gunretno berkaca pada kejadian sebelumnya, di mana perusahaan semen berhasil beroperasi di Gresik dan di Tuban.<sup>117</sup> Dalam video SAMIN vs SEMEN yang berada di *youtube* Gunretno melakukan survey lapangan dan mewawancarai sejumlah warga di Gresik dan Tuban perihal dampak lingkungan, dan ekonomi setelah oprasional perusahaan semen berakhir, alhasil dari survey lapangan Gunretno mendapatkan gambaran jangka panjang apabila oprasional persusahaan semen terus berjalan nasib yang menimpah masyarakat Jawa Tengah, khususnya Pati dan Rembang akan sama dengan keadaan masyarakat Gresik dan Tuban. Hal tersebut menjadi alasan tersendiri bagi Gunretno untuk terus membela ibu-ibu Kartini Rembang menolak kegiatan penambangan dan pendirian PT. Semen Indonesia.

Selain alasan berkaca pada kejadian sebelumnya yang berada di Gresik dan Tuban, Gunretno juga menjelaskan dalam sebuah tayangan di stasiun TV nasional bisa juga diakses melalui *youtube* dengan judul konten “Mata Najwa-Bergerak Demi Hak” bahwa sebagai seorang petani harus memiliki lahan, selain lahan juga dibutuhkan pengairan agar lahan yang ditanami bisa produktif. Sumber air yang selama ini menjadi pengairan lahan pertanian masyarakat adalah

---

<sup>117</sup> Lihat Youtube “Samin VS Semen”, dalam [https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ\\_Q](https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ_Q), dikases pada 8 Juli 2018.

Pegunungan Kendeng Utara yang merupakan pegunungan kapur dan memiliki sumber air yang melimpah untuk pengairan lahan masyarakat.<sup>118</sup> Selain Gunretno yang hadir dalam tayangan Mata Najwa, ada juga perwakilan dari ibu-ibu Rembang yang turut dihadirkan dalam tayanga tersebut, yakni Sukinah. Menurut Sukinah sebagai seorang ibu menjelaskan bahwa bumi adalah gambaran seorang ibu, di mana sifat dasar seorang ibu adalah melahirkan dan memberi. Bagi Sukina sebagai seorang ibu adalah melahirkan anak dan memberikan kasih sayang kepada anak serta nafkah, begitupula dengan ibu bumi yang melahirkan tanaman, air, sehingga bisa dimanfaatkan oleh mahluk hidup di sekitarnya. Harapan sukinah sebagai manusia adalah tetap merawat ibu bumi agar tetap lestari dan tidak merusak ibu bumi sehingga membuat ibu bumi murka.<sup>119</sup>

Lebih lanjut, Sukinah memaparkan alasan menolak berdirinya pabrik semen di Rembang Jawa Tengah adalah pemikiran jangka panjang, di mana tanpa adanya perusahaan semen para petani sudah merasa sejahterah dan berkecukupan untuk menghidupi keluarganya sampai anak cucu.<sup>120</sup> Selain Gunretno dan Sakinah, dalam tayangan “Mata Njawa Bergerak Demi Hak” juga di perlihatkan beberapa warga setempat merespon pembangunan PT. Semen Indonesia yang sedang berjalan di Rembang Jawa Tengah seperti, Karsono yang mengatakan menolak hadirnya pabrik semen karena merugikan masyarakat yang bergantung kehidupannya secara turun temurun dari lereng Pegunungan

---

<sup>118</sup> Lihat Youtube, Mata Najwa “ Bergerak Demi Hak”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WvnAL5sdJUU>, diakses pada 8 Juli 2018.

<sup>119</sup> Ibid

<sup>120</sup> Ibid



Kendeng sebagai seorang petani. Kemudian warga Rembang lainnya adalah Karsidi yang secara tegas menolak berdirinya pabrik semen dengan alasan karena kegiatan pertambangan di mana-mana dapat merugikan alam sekitar, mengingat dampak dari pertambangan akan membuat tanah menjadi tandus, belum lagi dampak jangka panjangnya seperti bencana alam, longsor dan banjir.<sup>121</sup>

Polemik yang berlangsung di Rembang Jawa Tengah tentang kegiatan penambangan batu kapur dan pembangunan PT. Semen Indonesia juga mengundang banyak respon dari Mahasiswa seluruh Indonesia yang bersatu menjadi aliansi akademisi bersatu untuk kendeng lestari. Hal tersebut bisa dilihat di web resmi omahkendeng.org, di mana dalam halaman web tersebut tersaji berbagai macam tulisan kontra respon dari kalangan Mahasiswa seluruh Indonesia.

Adapun dalam salah satu tulisan yang ada di halaman web omahkendeng.org para aliansi akademisi seluruh Indonesia mengadakan agenda “Kuliah Bersama Rakyat”, di mana dalam agenda tersebut para aliansi akademisi bertukar pikiran dengan masyarakat yang secara khusus membahas dampak lingkungan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan semen.<sup>122</sup> Sementara alasan aliansi akademisi untuk Kendeng lestari mengadakan kegiatan “Kuliah Bersama Rakyat” adalah bentuk ketidak setujuan tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin Jawa Tengah tentang surat izin lingkungan kegiatan

---

<sup>121</sup> Ibid

<sup>122</sup> Omahkendeng.org “ Pernyataan Sikap Aliansi Akademisi untuk Kendeng Lestari” dalam, <http://omahkendeng.org/2017-10/2491/pernyataan-sikap-aliansi-akademisi-untuk-kendeng-lestari/>, diakses pada 8 Juli 2018.

penambangan dan pembanguna PT. Semen Indonesia di Rembang, karena bagi para aliansi akademisi untuk Kendeng lestari kegiatan tersebut beresiko merusak lingkungan dan berdampak pada kehidupan para petani Rembang.<sup>123</sup> Selain respon yang berceceran di media cetak online, para sekumpulan mahasiswa yang mendukung aksi penolakan masyarakat Rembang terhadap kegiatan penambangan batu kapur dan pembangunan PT. Semen Indonesia juga merespon dengan menerbitkan sebuah karya buku yang ditulis oleh sekumpulan mahasiswa seluruh Indonesia dan aktivis pengamat lingkungan. Buku tersebut bertemakan “Rembang Melawan” yang diterbitkan oleh literasi press Yogyakarta. Sedangkan isi dalam buku yang bertajuk “Rembang Melawan” sepenuhnya adalah kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin Jawa Tengah tentang pengeluaran surat Izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia. Benang merah dari isi buku tersebut yang berhasil penyusun temukan adalah sebuah penjelasan tentang mitos kesejahteraan melalui pertambangan. Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa semua mahasiswa yang tergabung dalam aliansi akademisi untuk Kendeng lestari dan para mahasiswa serta aktivis yang turut andil dalam penggarapan buku “Rembang Melawan” menolak keras atas kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemimpin Jawa Tengah tentang surat izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang.

Sementara itu, reaksi dari ibu-ibu Kartini Rembang dalam melawan kebijakan yang dikeluarkan pemimpin Jawa Tengah juga tidak kalah populernya

---

<sup>123</sup> Omahkendeng.org “Pabrik Semen Kenndeng” dalam, <http://omahkendeng.org/2017-10/2488/pabrik-semen-kendeng/>, diakses pada 8 Juli 2018.

di media masa online, aksi yang dilakukan oleh ibu-ibu Kartini Rembang dengan menggelar demonstrasi besar besaran bersama para relawan Rembang baik aktivis maupun akademisi dimulai dari jalur menuju area pertambangan dengan cara berkumpul ditengah jalan guna menghalangi alat berat yang akan menuju lokasi pertambangan<sup>124</sup>, kantor PTUN Semarang dan di depan istana negara dengan cara menyemen kaki sebagai simbol bahwa ibu-ibu Kartini Rembang menolak keras adanya kegiatan penambangan dan pembangunan perusahaan semen yang berlangsung di Rembang Jawa Tengah.<sup>125</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>124</sup> Lihat, Youtube “Samin VS Semen”, dalam [https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ\\_Q](https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ_Q), diakses pada 8 Juli 2018.

<sup>125</sup> Lihat Youtube Mata Najwa “Bergerak Demi Hak”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WvnAL5sdJUU>, diakses pada 8 Juli 2018.

## **BAB IV**

### **ANALISA TERHADAP SK GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/30 TAHUN 2016**

Diskursus tentang problematika kegiatan penambangan batu kapur sebagai bahan baku semen dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Jawa Tengah, khususnya daerah Rembang tidak lagi menjadi sesuatu yang asing bagi publik, terlebih bagi para akademisi, aktivis lingkungan, dan penikmat kabar Indonesia yang bisa langsung mengakses melalui media sosial baik media cetak maupun online. Seperti yang sudah penyusun paparkan dalam bab sebelumnya, persoalan kebijakan pemerintah Jawa Tengah yang menghadirkan kesejahteraan melalui pengeluaran suat izin lingkungan kegiatan penambangan batu kapur dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah yang tengah beroperasi sampai saat ini menjadi permasalahan yang sangat serius, terlebih dalam permasalahan tersebut terjadi kontestasi kesejahteraan di dalam ruang publik antara masyarakat yang pro dengan kebijakan pemerintah Jawa Tengah dan masyarakat yang kontra dengan kebijakan pemerintah Jawa Tengah. Oleh karena itu, dalam bab kali ini penyusun akan membagi dua sub bab pembahasan terkait analisa *maqâsid asy-Syarî'ah* terhadap permasalahan yang telah terjadi di Rembang Jawa Tengah. Adapun pembagian sub bab pembahasan dalam dalam bab ini adalah sebagai berikut:

## **A. Analisa Yuridis Terhadap SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016**

Pegunungan Kendeng Utara yang berada di tengah-tengah Desa Tegaldowo dan Desa Kajar kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Jawa Tengah merupakan pegunungan kapur dan juga menyimpan sumber air yang sangat melimpah.<sup>86</sup> Sumber air yang sangat melimpah dari Pegunungan Kendeng selama ini dimanfaatkan dan dikelola oleh para masyarakat setempat yang notabene adalah pekerja tani untuk pengairan lahan pertanian dan juga kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, jika meninjau status pegunungan kendeng adalah milik bersama yang dinaungi oleh negara, yang artinya siapapun berhak memanfaatkan dan mengelola Pegunungan Kendeng Utara. Dalam pegertiannya barang milik bersama (*common good*) menurut Francois Houtart adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia secara umum, seperti, air, benih, tanah, sungai, tanah dan layanan publik.<sup>87</sup>

Berdasarkan pengertian barang milik umum yang didefinisikan oleh Francois Houtart, menurut penyusun dalam hal mengelola Pegunungan Kendeng Utara pemerintah Jawa Tengah secara bijak memilih mengelolah dan memanfaatkan Pegunungan Kendeng Utara dengan cara menghadirkan perusahaan semen tentunya dengan harapan perusahaan semen mampu menghadirkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat lokal maupun pemerintah

---

<sup>86</sup> Lihat [id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan\\_Kapur\\_Utara](http://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Kapur_Utara).,diakses pada, 11 Juli 2018.

<sup>87</sup> Francois Houtart “From ‘common goods’ to the ‘Common Good of Humanity’” dalam “A Postcapitalist Paradigm: The Common Good of Humanity” (Luxemburg Foundation Brussels 2012).,hlm. 11

pusat.<sup>88</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian *common good* secara umum yang dibawakan oleh Maximilian Jaede dalam pembacaannya terhadap konsep agregat, procedural, dan kesatuan milik Mansbridge, di mana dalam teori agregatif yang di tawarkan oleh Mansbridge menyatakan bahwa *common good* (kebaikan bersama) terwujud apabila terdapat unsur-unsur atau kondisi yang membawa manfaat bagi semua anggota masyarakat, dan kepada negara.<sup>89</sup>

Selain itu, jika meninjau kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam menghadirkan kesejahteraan melalui perusahaan semen dengan salah satu dari tiga pembagian ruang publik yang telah dijelaskan oleh Jurgen Habermas, yakni ruang publik rana politis yang secara pengertian adalah suatu perkumpulan yang komunikatif, saling berbagi informasi dari berbagai cara sudut pandang sehingga menjadi opini publik yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh elit kuasa atau politisi dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Maka bisa dikatakan, bahwa kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam mengeluarkan SK izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah dipengaruhi oleh opini publik<sup>90</sup> yang berharap ada perbaikan ekonomi dari pemerintah Jawa Tengah maupun pemerintah pusat.

---

<sup>88</sup> Hendra Try Ardianto “Mitos Kesejahteraan Melalui Pertambangan”, dalam Dwicipta dan Hendra Try Ardianto, Rembang Melwan, hlm. 36

<sup>89</sup> Maximilian Jaede “*The Concept of the Common Good*” Pdf, dalam (<https://www.britac.ac.uk/sites/default/files/Jaede.pdf>), hlm. 5-6. diakses pada 3 Juni 2018.

<sup>90</sup> Opini publik di sini yang dimaksud penyusun adalah opini yang mendukung kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam mengeluarkan SK kegiatan pertambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah.

Bagi masyarakat yang pro terhadap kebijakan pemerintah Jawa Tengah hadirnya perusahaan semen di Rembang Jawa Tengah merupakan sebuah peluang atau kesempatan, di mana masyarakat lokal bisa memperbaiki kondisi perkonomian keluarga dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan semen seperti lowongan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan semen, pembelian lahan dengan harga tinggi, peluang usaha kuliner, dan usaha kontrakan rumah,<sup>91</sup> yang nantinya juga akan berpegaruh pada keberlangsungan hidup masyarakat. Selain perbaikan kondisi ekonomi keluarga yang juga berpengaruh kepada keberlangsungan hidup masyarakat, hadirnya perusahaan semen juga diharapkan mampu memberikan peluang bagi anak-anak untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengingat anak-anak di sekitar Pegunungan Kendeng hanya tamat sampai di jenjang pendidikan SMP.<sup>92</sup>

Tentunya hal tersebut bisa terlaksana apabila perbaikan ekonomi keluarga yang diharapkan dari perusahaan semen berjalan dengan lancar, karena bagi masyarakat yang pro terhadap kebijakan pemerintah Jawa Tengah, kehadiran perusahaan semen merupakan hal yang dinanti-nanti oleh masyarakat selama ini. Dalam artian lain, tanpa hadirnya perusahaan semen di Rembang Jawa Tengah, kondisi masyarakat akan tetap stagnan di tingkat pemasukan ekonomi yang rendah dan itu mempengaruhi keberlangsungan hidup yang lainnya.

---

<sup>91</sup> Lihat, Youtube Mata Najwa “Bergerak Demi Hak”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WvnAL5sdJUU>, diakses pada 11 Juli 2018.

<sup>92</sup> Mediajateng.net “Putusan Final Pabrik Semen 17 Januari 2017” dalam <http://mediajateng.net/2016/12/21/putusan-final-pabrik-semen-17-januari-2017/6907/> , diakses pada 11 Juli 2018.

Terlepas dari narasi kesejahteraan yang dihadirkan oleh pemerintah Jawa Tengah melalui pertambangan dan perusahaan semen, yang menjadi permasalahan mendasar di dalam ruang publik adalah, opini publik tidak semuanya mendukung kebijakan pemerintah Jawa Tengah dan tidak semuanya mengharapkan kesejahteraan melalui perusahaan semen yang dihadirkan oleh pemerintah Jawa Tengah, dalam pengertian lain di dalam ruang publik terdapat pula golongan yang menolak kebijakan pemerintah Jawa Tengah sehingga menimbulkan terjadinya sebuah proses kontestasi kesejahteraan.

Adapun faktor yang memicu timbulnya kontestasi kesejahteraan di dalam ruang publik adalah isi SK Gubernur Jawa Tengah dalam diktum kedua tentang ruang lingkup kegiatan izin lingkungan yang menyatakan,<sup>93</sup>

1. Penambangan batu kapur seluas 293,9 Ha di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.
2. Penambangan tanah liat seluas 98,9 Ha di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.
3. Oprasional pabrik semen kapasitas 3000.000 ton/tahun di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang

Isi SK tersebut menjadi alasan terkuat bagi publik khususnya masyarakat lokal yang kontra dengan kebijakan pemerintah Jawa Tengah. Selain itu, diktum kedua yang berada dalam SK Gubernur Jawa Tengah di atas, juga bertentangan dengan RTRW daerah Rembang pasal 27 tentang kawasan peruntukan industri besar yang berbunyi,<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Lihat, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016, hlm 3.

<sup>94</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomer 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031, hlm. 35.



“Peruntukan industri besar seluas kurang lebih 869 Ha (delapan ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan industri Rembang seluas kurang lebih 173 Ha (seratus tujuh puluh tiga hektar) berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang;
- b. Kawasan industri Sluke seluas kurang lebih 291 Ha (dua ratus sembilan puluh satu hektar) berada di Desa Leren dan Trahan Kecamatan Sluke dan seluas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke; dan
- c. Kawasan industri pertambangan seluas kurang lebih 205 Ha (dua ratus lima hektar) berada di wilayah Kecamatan Gunem.”

Peruntukan industri besar yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Rembang dengan angka 869 Ha (delapan ratus enam puluh sembilan hektar) di atas merupakan jumlah kalkulasi keseluruhan dari lahan yang telah disediakan oleh pemerintah Rembang untuk industri besar. Namun yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah Kecamatan Gunem, di mana lokasi penambangan batu kapur sebagai bahan baku semen skala besar berlangsung di Kecamatan Gunem dan hanya menyediakan lahan kurang lebih 205 Ha (dua ratus lima hektar). Sedangkan jika melihat ruang lingkup kegiatan penambangan dalam diktum kedua dari SK Gubernur Jawa Tengah PT. Semen Indonesia membutuhkan lahan di Kecamatan Gunem kurang lebih seluas 293.9 Ha (dua ratus sembilan puluh tiga koma sembilan hektar) di Desa Kajar, Tegaldowo dan penambangan tanah liat di Desa Kajar, Pasucen membutuhkan lahan 98.9 Ha (sembilan puluh delapan koma sembilan hektar), dan jika kebutuhan lahan di kecamatan Gunem tersebut dikalkulasi maka menjadi 392.8 Ha (tiga ratus sembilan puluh dua koma delapan hektar) yang dibutuhkan oleh PT. Semen Indonesia. Maka tampak sangat jelas

bahwa surat izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah bertentangan dengan RTRW Kabupaten Rembang.

Selain itu, jika mengacu pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dilakukan di Rembang Jawa Tengah oleh tim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan guna meninjau kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan Pegunungan Kendeng Utara yang dikoordinatori oleh Suryo Adiwibowo disertai pakar ahli manajemen lingkungan dari UNDIP, yakni Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph.D beserta anggotanya menyatakan dalam ringkasan eksekutif KLHS, bahwa dalam kegiatan penambangan batu kapur sebagai bahan baku semen yang membidik Pegunungan Kendeng Utara dapat menyebabkan rusaknya kawasan cekungan air tanah (CAT) watuputih.<sup>95</sup> Adapun persoalan lain yang ditemukan oleh tim KLHS kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Pegunungan Kendeng Utara melalui pertambangan, terdapat lima isu strategis pembangunan berkelanjutan,<sup>96</sup> *pertama*, kerusakan sumber daya air karst watuputih, *kedua*, jasa layanan keanekaragaman hayati ekosistem karst watuputih, *ketiga*, produksi pertanian pangan, *keempat*, perekonomian daerah, kesempatan kerja dan berusaha, *kelima*, sosial budaya.<sup>97</sup> Berdasarkan penemuan

---

<sup>95</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan “Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng secara Berkelanjutan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, & sekitarnya, Kabupaten Rembang” (Jakarta, April 2017), hlm. IV.

<sup>96</sup> Pembangunan berkelanjutan menurut the United Nations Development Programme (UNDP) atau badan program pembangunan PBB secara umum adalah suatu permasalahan pembagian distribusi yang memiliki peluang pembagian antara generasi sekarang dan generasi mendatang. Lihat, the United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development Report 1994” (New York, Oxford Oxford University Press, 1994), hlm. 12.

<sup>97</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. IV.

lima isu strategis pembangunan berkelanjutan tersebut, tim KLHS kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menawarkan sebuah alternatif guna untuk mengatur kelanjutan CAT watuputih, yakni perlu ditetapkannya sebagai kawasan lindung resapan air dan kawasan lindung geologi sebagai kawasan imbuhan air tanah, mengingat CAT watuputih adalah sumber daya air dan juga termasuk keanekaragaman hayati, apabila CAT watuputih rusak akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan menimbulkan kerentanan produksi pangan bahkan bisa menimbulkan kerugian 2.2 trilyun per tahun sebagai akibat rusaknya sumber daya air.<sup>98</sup>

Alternatif yang diberikan oleh tim KLHS kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang berdasarkan temuan lima isu strategis pembangunan berkelanjutan di Pegunungan Kendeng Utara juga sejalan dengan laporan *the United Nation Developmet Progamme* (UNDP) badan program pembangunan PBB yang mengutarakan, bahwa dalam suatu pembangunan yang melibatkan lingkungan atau sumber daya alam harus memiliki pertimbangan moral yang juga mencakup masa sekarang dan masa mendatang agar tidak meimbulkan utang ekologis dengan mengeksploitasi daya dukung dan kapasitas bumi secara berlebihan.<sup>99</sup>

Sementara itu, dalam konsep keamanan manusia (*human security*) yang berada di UNDP juga menjelaskan poin-poin yang bisa mengancam keamanan

---

<sup>98</sup> Ibid, hlm. V.

<sup>99</sup> the United Nations Development Programme (UNDP) "HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1994" (New York, Oxford Oxford University Press, 1994), hlm. 18.

manusia, adapun poin-poin *human security* yang berkaitan erat dengan hasil KLHS di Rembang Jawa Tengah adalah, keamanan ekonomi (*Economic security*), keamanan pangan (*Food security*), keamanan lingkungan (*Environmental security*),<sup>100</sup> di mana dalam penjelasannya, keamanan ekonomi (*Economic security*) adalah suatu penghasilan dasar yang terjamin dan berasal dari kegiatan produktif, atau pekerjaan yang menguntungkan. Keamanan pangan (*Food security*) adalah, semua manusia memiliki akses yang siap untuk dimakan dan setiap manusia memiliki hak untuk makanan, dengan mengembangkannya untuk diri mereka sendiri, dengan membelinya atau dengan mengambil keuntungan dari sistem distribusi makanan umum. Keamanan lingkungan (*environmental security*) merupakan suatu fenomena alam yang mengalami degradasi ekosistem dan salah satu ancaman keamanan lingkungan terbesar di negara berkembang adalah air.<sup>101</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang telah ditemukan oleh tim KLHS dalam mengkaji Pegunungan Kendeng Utara tentang unsur-unsur yang mengandung pembangunan berkelanjutan di Rembang Jawa Tengah bertentangan dengan prinsip keamanan manusia (*human security*) yang di bawakan oleh UNDP, mengingat hasil penelusuran tim KLHS tentang kajian strategis dampak penambangan yang telah berjalan di Pegunungan Kendeng Utara adalah memiliki potensi merusak ekosistem CAT watuputih yang selama ini menjadi sumber daya

---

<sup>100</sup> Ibid, hlm. 24-25.

<sup>101</sup> Ibid, hlm. 25-29.

pengairan masyarakat dan juga akan mempengaruhi hal lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia seperti, produksi pangan, dan perokonomian daerah.<sup>102</sup>

Dalam artian lain, menurut penyusun apa yang telah di temukan oleh tim KLHS dalam pengkaji dampak lingkungan atas terjadinya penambangan batu kapur sebagai bahan baku semen di Pegunungan Kendeng Utara, dan kemudian dibenturkan dengan prinsip *human security* menjadikan manusia khususnya masyarakat lokal yang hidup di sekitar area pertambangan dalam keadaan terancam atau tidak aman, mengingat dampak dari penambangan yang sesuai dengan data dari KLHS begitu serius dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.

Oleh karena itu, maka menjadi rasional kenapa terjadi pro dan kontra di dalam ruang publik terkait kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam mengeluarkan SK izin lingkungan kegiatan pertambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah. Hal tersebut juga sesuai dengan opini publik khususnya masyarakat lokal yang kontra respon terhadap kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam menghadirkan kesejahteraan melalui perusahaan semen. Bagi masyarakat yang kontra respon terhadap kebijakan pemerintah Jawa Tengah, tanpa adanya perusahaan semen masyarakat sudah merasa sejahtera sebagai seorang petani, dan bisa menghidupi keluarganya sampai anak cucu.<sup>103</sup> selain itu, persoalan ketakutan masyarakat apabila lahan pertanian yang selama ini

---

<sup>102</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hlm. IV

<sup>103</sup> Lihat, Youtube, Mata Najwa “Bergerak Demi Hak”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=WvnAL5sdJUU>, diakses pada 16 Juli 2018.

dijadikan sebagai sarana menghidupi keluarga diambil alih oleh perusahaan semen dan secara otomatis akan menutup pintu penghasilan yang selama ini menjadi penghasilan satu satunya secara turun temurun, dan masyarakat juga takut dengan hadirnya perusahaan semen dengan kegiatan penambangan batu kapur di Pegunungan Kendeng Utara akan merusak lingkungan sehingga akan membuat “ibu bumi” murka.<sup>104</sup>

Dengan demikian, kontestasi kesejahteraan yang terjadi di dalam ruang publik terkait kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam mengeluarkan SK izin lingkungan kegiatan pertambangan dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah adalah suatu fenomena di mana masyarakat saling berbeda pendapat tentang narasi kesejahteraan, sehingga memicu timbulnya pro dan kontra. Dalam permasalahan kontestasi kesejahteraan yang berjalan di dalam ruang publik, baik dari kubu pro respon dan kontra respon terhadap kebijakan pemerintah Jawa Tengah dalam menghadirkan kesejahteraan melalui perusahaan semen, seperti yang sudah penyusun jelaskan sebelumnya, bahwa masing-masing kubu memiliki landasan dan pertimbangan untuk memperjuangkan narasi kesejahteraanya.

Oleh karena itu, untuk menemukan titik temu dalam pertentangan narasi kesejahteraan yang berjalan di dalam ruang publik penyusun akan meninjau pertentangan tersebut menggunakan teori ruang publik yang dibawakan oleh Jurgen Habermas. Dalam teori ruang publik, Habermas menjelaskan bahwa ruang publik memiliki prinsip yang sesuai dengan fungsi ruang publik itu sendiri, yakni

---

<sup>104</sup> Ibid. Murka Ibu Bumi di maksudkan sebagai bencana alam.

sebuah ruang atau wilayah yang demokratis,<sup>105</sup> dan salah satu prinsip dari ruang publik itu sendiri adalah argumentasi publik yang paling baik tanpa adanya pengaruh status sosial.<sup>106</sup>

Maka dari itu, menurut penyusun yang mengacu kepada fungsi dan prinsip ruang publik yang sudah dipaparkan di atas, maka narasi kesejahteraan baik dari kubu pro dan kontra yang berjalan di dalam ruang publik dapat dibenarkan, mengingat fungsi ruang publik adalah suatu ruang yang demokratis, yang artinya semua masyarakat bebas berbicara dan menyalurkan gagasannya, baik melalui rana tulis menulis, atau konten video, bahkan langsung berbicara kepada pejabat negara. Akan tetapi, jika kembali kepada prinsip ruang publik terkait argumentasi publik yang paling baik, dan rasional<sup>107</sup>, menurut penyusun opini publik yang kontra terhadap kebijakan pemerintah Jawa Tengah dan juga yang telah didukung oleh beberapa data seperti hasil KLHS, UNDP dan kemudian dianalisa oleh penyusun, opini publik yang kontra terhadap kebijakan pemerintah Jawa Tengah lebih rasional dan paling baik. Oleh karena itu, diktum kedua tentang ruang lingkup kegiatan izin lingkungan dari SK Gubernur Jawa Tengah, menurut penyusun merupakan putusan yang secara hukum harusnya bisa dicabut karena

---

<sup>105</sup> F. Budi Hardiman, "Komersialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas" dalam Ruang Publik : Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm 11

<sup>106</sup> Antonius Galih Prasetyo, "Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jurgen Habermas tentang Ruag Publik", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Volume16, No.2, November 2012, hlm. 174.

<sup>107</sup> Rasional menurut Jurgen Habermas adalah tindakan bermasyarakat yang menjadikan manusia sebagai aktor yang mengorientasikan diri pada sebuah pencapaian pemahaman satu sama lain. Lihat, Taufiq Rahmat H "Demokrasi dan Teori Diskursus" dalam, [www.lib.ui.ac.id](http://www.lib.ui.ac.id), hlm. 5. Diakses pada 14 Juli 2018.

bertentangan dengan RTRW daerah Rembang, hasil KLHS, dan juga prinsip *human security* yang terkandung dalam UNDP.

## **B. Tinjauan *Maqâsid asy-Syari'ah* Terhadap SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016**

Seperti yang sudah penyusun paparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam pembacaan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016, penyusun tidak sepenuhnya membahas isi SK Gubernur Jawa Tengah secara keseluruhan, melainkan hanya membahas beberapa point penting yang menurut penyusun menimbulkan permasalahan di dalam ruang publik sehingga menyebabkan terjadinya aksi penolakan dari masyarakat kontra respon dan para relawan Rembang yang juga melibatkan elemen mahasiswa, aktivis, serta pengamat lingkungan. Adapun isi dari SK Gubernur Jawa Tengah yang akan ditinjau menggunakan pendekatan *maqâsid asy-Syari'ah* adalah,

Dalam diktum kedua tentang ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan yang menyatakan,<sup>108</sup>

1. Penambangan batu kapur seluas 293,9 Ha di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.
2. Penambangan tanah liat seluas 98,9 Ha di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.
3. Oprasional pabrik semen kapasitas 3000.000 ton/tahun di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Kutipan diktum dari SK Gubernur Jawa Tengah yang sudah penyusun paparkan di atas tentang ruang lingkup kegiatan penambangan yang mencakup kebutuhan lahan area penambangan PT. Semen Indonesia merupakan alasan yang

---

<sup>108</sup> Lihat, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016, hlm 3.



paling kuat bagi masyarakat dalam menolak perusahaan semen karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan berakibat fatal bagi keamanan masyarakat terlebih keberlangsungan hidup masyarakat dalam kurun waktu jangka panjang. Hal tersebut juga bertentangan dengan RTRW daerah Rembang yang sudah penyusun paparkan dalam pembahasan sebelumnya. Selain itu, dalam diktum kedua terkait ruang lingkup izin lingkungan, menurut KLHS kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan lima unsur pembangunan berkelanjutan, seperti ekonomi, ekosistem, peluang usaha, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan data UNDP tentang *human security* cukup mendukung data KLHS dalam merumuskan bahwa kegiatan penambangan Pegunungan Kendeng Utara berpotensi mengancam keamanan masyarakat sekitar, karena bertentangan dengan prinsip keamanan pangan, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam paradigma *maqâsid asy-Syari'ah*, yang sudah penyusun paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam *darûriyyât al-khamsah* selain lima jaminan pokok yang meliputi menjaga agama (*hifd ad-dîn*), jiwa (*hifd an-nafs*), akal (*hifd al-'aql*), keturunan (*hifd an-nasl*), dan harta (*hifd al-mâl*), Abdul Majîd an-Najjâr menambahkan *hifd al-bi'ah* sebagai salah satu tujuan primer (*maqâsid darûriyyât*).<sup>109</sup> Oleh karena itu, jika kembali meninjau isi diktum kedua tentang ruang lingkup kegiatan penambangan dalam SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016, serta melihat hasil riset dari tim KLHS yang membuahkan hasil menemukan lima indikasi pembangunan berkelanjutan, dan salah satunya adalah kerusakan sumber daya air. Maka, bisa dikatakan, SK Gubernur Jawa

---

<sup>109</sup> Abdul Majîd an-Najjâr, *Maqâsid asy-Syari'ah bi Ab'âd Jadidah*, hlm. 207.

Tengah juga bertentangan dengan prinsip *maqâsid asy-Syari'ah*, di mana dalam konteks Rembang penyusun akan menempatkan *hifd al-bi'ah* di urutan pertama di atas *darûriyyât al-khamsah* lainnya.

Adapun alasan penyusun menempatkan *hifd al-bi'ah* dalam konteks Rembang menjadi urutan pertama dalam kerangka analisa SK Gubernur Jawa Tengah prespektif *maqâsid asy-Syari'ah* adalah karena dampak lingkungan yang didapat dengan berlangsungnya kegiatan penambangan di Rembang sangat serius pengaruhnya bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan rusaknya, lingkungan dan hadirnya bencana yang menyangkut keamanan manusia serta bencana jangka panjang seperti bencana alam, menurut penyusun dalam konteks *maqâsid asy-Syari'ah* akan mempengaruhi beberapa aspek kebutuhan hidup manusia, seperti kebutuhan ekonomi (*hifd al-mâl*) yang hilang akibat kegiatan penambangan yang membutuhkan lahan banyak, sehingga lahan masyarakat yang selama ini di jadikan sebagai tempat bertani dan menghasilkan uang dialihfungsikan sebagai area pertambangan, yang artinya masyarakat sudah tidak bisa menghasilkan uang dari lahan itu lagi. Selain itu, belum juga pertimbangan terkait kekeringan akibat sumber daya air yang telah dirusak, maka secara otomatis lahan pertanian juga tidak mendapatkan pengairan seperti biasanya sebelum perusahaan semen hadir.

Dari kehilangan sumber ekonomi, juga akan berpengaruh pada aspek jiwa (*hifd an-nafs*), di mana dalam hal ini, ekonomi yang selama ini dijadikan sebagai penghidupan sudah tidak berfungsi lagi, maka akan mengakibatkan bencana seperti kelaparan sehingga dapat mengakibatkan kematian. Dengan meningkatnya

angka kematian, juga akan mempengaruhi kebutuhan beribadah sebagai bentuk pelestarian agama (*hifd ad-dîn*), dan juga pendidikan sebagai bentuk melestarikan akal (*hifd al-‘aql*), serta keturunan (*hifd an-nasl*).

Menurut Abdul Majîd an-Najjâr dalam mengelola lingkungan terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari, seperti menjaganya dari pengrusakan, pencemaran, keserakahan dan kerakusan (konsumsi yang berlebihan).<sup>110</sup> Hal tersebut sejalan dengan firman Allah di dalam al-Qur’an yang mengatakan:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ.<sup>111</sup>

*“Dan Kami telah Menghamparkan bumi dan Kami Pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami Tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah Menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu.”*

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.<sup>112</sup>

*“Makan dan minumlah dari rezeki (yang Diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”*

Adapun dalam konteks Rembang, prinsip *maqâsid asy-Syarî’ah* yang penyusun gunakan dalam membaca SK Gubernur Jawa Tengah masuk dalam katagori tingkatan *maqâsid* dari segi duniawi *maqâsid al-‘âjilah aw ad-*

<sup>110</sup> Abdul Majîd an-Najjâr, *Maqâsid asy-Syarî’ah bi Ab’âd Jadîdah*, hlm. 207-234.

<sup>111</sup> Al-Hijr (15): 19-20.

<sup>112</sup> Al-Baqarah (2):60.

*dunyûwiyah*, dan dalam penjelasannya *maqâşid al-‘âjilah aw ad-dunyûwiyah* adalah suatu tujuan duniawi yang mencakup suatu kewajiban dan larangan, seperti pelarangan merusak bumi, kewajiban iman kepada Allah, para rasul, kitab-kitab suci, malaikat, hari akhir, dan kewajiban menunaikan kegiatan yang berkaitan dengan ibadah, seperti solat, zakat, puasa.<sup>113</sup> Yang artinya, menurut penyusun pelarangan terhadap merusak bumi dan menjalankan segala kewajiban merupakan wasilah yang berbentuk syarat untuk menghadirkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Untuk implementasinya sudah penyusun utarakan di paragraf sebelumnya.

Selain itu, dalam diskursus tujuan umum (*maqâşid ‘âmmah*) menurut, Ibn ‘Âsyûr untuk mewujudkan suatu kesejahteraan harus ada upaya menjaga tatanan manusia dan memastikan kebaikannya secara berkelanjutan, baik menyangkut kebaikan akal, ataupun kebaikan alam yang merupakan sumber penghidupan bagi manusia. Begitu pula dengan ‘Allâl al-Fâsî yang menjadikan pengelolaan bumi, melestarikan dan memperbaiki tatanan kehidupan dengan memperbaiki masyarakat dan mengaturnya sesuai dengan kewajiban masing-masing, baik yang bersangkutan dengan keadilan, kebenaran, mau pun kebaikan akal dan pekerjaan, dan memelihara dan mengelola bumi untuk kepentingan masyarakat sebagai tujuan umum syariat Islam.<sup>114</sup>

Dengan demikian, pembacaan terhadap SK Gubernur Jawa Tengah diktum kedua tentang ruang lingkup kegiatan penambangan batu kapur sebagai bahan baku semen dan pembangunan PT. Semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah,

---

<sup>113</sup> Muḥammad Bakr Ismâ’îl Ḥabîb, *Maqâşid asy-Syari’ah Ta’şilan wa Taf’ilan*, (t.tp.: t.np., t.t.), hlm. 289-290

<sup>114</sup> Aḥmad ar-Raisûnî, *al-Fikr al-Maqâşidî*, hlm. 32-33.

menurut penyusun berdasarkan data yang ada dan berbentuk catatan kaki, SK Gubernur Jawa Tengah diktum kedua selain berlawanan dengan peraturan Daerah Rembang pasal 27 juga berlawanan dengan KLHS, serta prinsip *human security* yang termuat dalam UNDP dan juga berlawanan dengan prinsip *maqâsid asy-Syari'ah*. Selain itu, menurut penyusun perusahaan semen yang dihadirkan oleh pemerintah Jawa Tengah di Rembang berdasarkan analisa *maqâsid* yang sudah penyusun lakukan bukanlah wasilah satu-satunya dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Rembang khususnya Tegaldowo, yang artinya perusahaan semen dalam konteks *maqâsid asy-Syari'ah* merupakan kebutuhan katagori *hajjiyyât*, di mana dalam pengertiannya menurut Jasser 'Audah *hajjiyyât* secara umum dapat dipahami sebagai sebuah sarana pemenuhan kebutuhan yang berada dalam kebutuhan *darûriyyât*.<sup>115</sup> Dalam artian lain, dan dalam konteks Rembang, masyarakat masih bisa tetap bertahan hidup dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya meskipun kurang sempurna tanpa adanya perusahaan semen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>115</sup> Jaser 'Audah *Al-Maqasid Untuk Pemula* alih bahasa: 'Ali Abdelmon'im, hlm. 10